



**PUTUSAN**

Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ulfatus Zahroh, S Kel Binti Adianto
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/7 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Keppo Rt.02/Rw.01, Desa Polagan,  
Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa Ulfatus Zahroh, S Kel Binti Adianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NUR HAYATI IRIANI, SH, dkk. Penasehat Hukum dari Posbakumadin Pamekasan (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang beralamat di Jalan Raya Jalmak No. 54 Pamekasan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk tanggal 27 Agustus 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ULFATUS ZAHROH S Kel. Binti ADIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ULFATUS ZAHROH S Kel. Binti ADIANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung tipe A20 warna merah dengan IMEI 1 : 35746101305455 dan IMEI 2 : 357464101305453
  2. 1 (satu) buah kartu XL nomor : 087750504595 dengan nomor seri ICCID 89621115331, 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Suteki dengan URL <https://www.Facebook.com/UlinZara/> yang di eksport ke dalam bentuk DVD- berikut 1 bendel hasil cetaknya.  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  3. 1 (satu) buah file dengan nama hasil screenshot konten dengan judul Mustasyar PWNU Jatim : “Jenazah Covid 19 wajib dimadikan” dari Facebook Group Pamekasan Hebatyang di

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



eksport ke dalam bentuk DVD berikut 1 bendel hasil cetaknya.

**Terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam pembuktian Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan saksi ahli Bahasa yang dapat memberikan petunjuk atau komentar-komentar Terdakwa ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau SARA.
- Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui Pondok Pesantren Panyepen dan sebelumnya tidak mengetahui KH. Moh. Muddaris serta bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa menanggapi komentar yang sebelumnya bukan di tujukan kepada Kyai.
- Sejak awal Terdakwa yang kebetulan membuka dengan akun Suteki yang sejak dibuat akun tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa dan tidak pernah di gunakan orang lain.
- Komentar/perbuatan sebagai balasan karena kepentingan hukum Terdakwa yang dilanggar dan untuk membela diri sendiri dan juga orang lain.
- Perbuatan Terdakwa karena kekhilafan culpa bukan dengan sengaja ketidak hati-hatian Terdakwa tidak menghendaki akibat terjadi.
- Tidak benar dan harus dibantah Penuntut Umum perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE.
- Menurut keterangan ahli pidana Dr. Lucky Indrawati yang dapat dipidana adalah orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan informasi bermaksud ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian merupakan tindakan aktif.
- Bahwa akibat yang terjadi saat ini bukan sebagaimana akibat Pasal 28 jo. Pasal 45 A ayat (2) UU ITE tetapi akibat Terdakwa dianggap menghina Kyai Mudassir.

Bahwa oleh karena tidak didukung dengan fakta yang mendukung pembuktian atas dakwaan yang dituangkan kedalam surat tuntutan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah tepat dan telah terbukti. Terdakwa terbukti memberikan komentar terhadap postingan berita dari akun Ahmad Waisal Alqorny tentang "Jenazah Covid 19 boleh dimadikan" yang disampaikan KH. Moh. Muddatstsir Badruddin selaku Mustasyar PWNU Jatim pada akun group Facebook Pamekasan Hebat. Postingan Terdakwa berupa komentar yang berisikan ujaran kebencian terhadap sosok kyai, merupakan satu kesatuan dari postingan berita tersebut, sehingga telah merendahkan KH. Moh. Muddatstsir Badruddin sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen sekaligus Mustasyar PWNU Jatim dan sosok Kyai yang di hormati santri serta masyarakat Pemekasan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **ULFATUS ZAHROH S Kel. Binti ADIANTO** pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Keppo Rt. 02 Rw. 01 Ds. Palagan Kec. Galis Kab. Pamekasan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 06.00 Wib saksi WASILUL QODRI menggunakan akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy dengan URL <https://web.Facebook.com/luis.teycoo.3>, menggunakan telepon seluler merk Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna hitam dengan IMEI1 : 357464091407459/01 dan IMEI2 : 357465091407456, mengunggah konten di Group Facebook PAMEKASAN HEBAT berupa berita dari Berita Jatim.com dengan judul Mustasyar PWNU Jatim : **Jenazah Covid-19 Wajib Dimandikan**, selain itu akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy juga memposting dengan cara membagikan postingan status

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS ROWI yang berbunyi **orang yang wafat karena covid-19/virus2 lainnya termasuk cacar, tetap wajib dimandikan, disucikan justru agar tidak menular, lagi pula orang yang betul wafat karena virus, ketika meninggal maka virusnya pasti ikut mati tidak mungkin menular, baik virusnya Thobi-i/alami maupun rekayasa, apalagi masih diragukan apa betul kena virus atau diviruskan ?**

- Bahwa tujuan saksi WASILUL QODRI mengunggah konten berita dari Berita Jatim.com dengan judul Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 wajib dimandikan di Group Facebook PAMEKASAN HEBAT adalah yang pertama untuk dakwah dan kedua agar santri-santri Kiai Muddatstsir yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Kabupaten Pamekasan yang juga sebagai Mustasyar PWNU Jatim mengetahui bahwa Kiai Muddatstsir telah mengeluarkan kebijakan agar jenazah orang yang terinfeksi Covid-19 dimandikan sebelum dimakamkan, karena pada saat itu di Kec. Palengaan dan Kec. Karangpenang sedang ramai isu bahwa Jenazah orang terinfeksi Covid-19 tidak boleh dimandikan, ada yang setuju dan tidak setuju dengan ketentuan tersebut.
- Bahwa atas unggahan saksi WASILUL QODRI dengan menggunakan akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy tersebut di Group Facebook PAMEKASAN HEBAT dengan judul “ Mustasyar PWNU Jatim: Jenazah Covid-19 wajib dimandikan !, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 06.00 bertempat di rumah Terdakwa ULFATUS ZAHROH, S Kel. Binti ADIANTO Dsn. Keppo Rt. 02 Rw. 01 Ds. Palagan Kec. Galis Kab. Pamekasan, Terdakwa dengan menggunakan HP merk Samsung tipe A20 warna merah dengan IME11 : 35746101305455 dan IME12 : 357464101305453 dengan URL <https://www.Facebook.com/UlinZara> mengomentari postingan akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy tersebut melalui akun Facebook SUTEKI milik Terdakwa dengan kalimat sebagai berikut :
- Ajaran pondoknya juga mengibliskan orang yang berbeda pendapat ? . Ya nangis Rosulullahnya. Lagian itu mayat sudah ditayamumkan. Ilmu agama kok setengah2. Coba kyainya suruh belajar ke agus baha. Kok yakin ini bukan dawuh kyianya beneran. Kalo beneran ya...**suruh jangan terlalu termakan teori konspirasi di Media sosial.** (6 Juni 2020 08.38).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Santrinya disuruh menjilat kabar2 di media sosial lalu ditelan mentah. Kalo mau belajar cari di jurnal2 ttg virus. Bukan di media sosial. Biar gak muncul fatwa macam begini. Bikin ricuh saja. Todus kasetan. (6 Juni 2020 08.40).
- Pembodohan masyarakat berembel2 kyai. Saya tahu kyainya khilaf termakan isu2 di media sosial, apalagi berita2 dengan judul clickbait. Tolong kalo cari rujukan suruh jangan di Media sosial. Sampaikan, belajar meski ke negri china yg isinya orang2 komunis, belajar meski ke berandalan, jangan merasa lebih suci daripada anjing. (6 Juni 2020 08.45).
- Kenapa beliau sampe turun ke Facebook??????? Apa tak bisa langsung ubah kebijakan melalui gubernur jatim yg juga seorang santri??????? Kenapa tidak bisa??????? Kenapa harus turun ke Facebook????? Apa iya sekelas kyai tak bisa menggerakkan bupati dan gubernur biar sekalian merubah kebijakan tak hanya malah bikin ricuh bin kisruh masyarakat dan petugas mediss??????? JIKA MEMANG MERASA BAHWA,, "Apa iya ini caranya kyai"??? (6 Juni 2020 09.17).
- Lah kyainya dah turun ke Facebook kok. Gak tau caranya bikin rakyat gak ricuh. Masak sekelas kyai turun ke Facebook. (6 Juni 2020 09.22).
- Lah kyainya saja gak mampu merubah kebijakan jika memang merasa Bahwa,, malah bikin ricuh di faceboook. Dr awal caranya udah salah eh minta orang mau pake cara bener.mikir lah santri yg pintar dan bijak. Lagian platformya ini dimana (6 Juni 2020 09.35).
- LOH NGAPAIN KAN BELIAU UDH TURUN FACEBOOK DULUAN????? SAYA CUMA PAKE CARA BELIAU JUGA (emoticon tertawa 4x) (6 Juni 2020 09.51)
- Atas komentar akun Facebook SUTEKI milik Terdakwa dengan URL <https://www.Facebook.com/UlinZara> dilaporkan oleh MAFTAHUL ANAM karena komentar-komentar yang diunggah tersebut dianggap menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama dan postingan komentar Terdakwa tersebut juga mengandung fitnah serta mengucilkan kyai dan pondok pesantren MIFTAHUL ULUM Panyepen Pamekasan

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat keresahan diantara masyarakat terutama dilingkungan Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Panyepen Pamekasan khususnya dan umat Islam pada umumnya dan pondok pesantren MIFTAHUL ULUM juga merasa tercemar.

- Bahwa dengan adanya postingan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di Jl. Muria Kel. Mlajeh Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE AULIA BAHAR PERNAMA, S.Kom. M.ISM pada Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur, bahwa komentar-komentar yang diunggah oleh akun Facebook SUTEKI dengan URL <https://www.Facebook.com/UlinZara> dapat diketahui oleh orang lain dapat dikategorikan sebagai menyebarkan informasi dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik yang mana informasi dan atau dokumen tersebut berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa ANDIK YULIANTO, S.S,M.Si Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya bahwa akun Facebook Suteki dengan URL <https://www.Facebook.com/UlinZara> bahwa komentar-komentar yang diunggah tersebut dianggap sebagai kalimat yang provoaktif dan meremehkan yang bisa **menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat**.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agama Drs. H. SUBA'I, M. Pd.I PNS pada Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya bahwa akun Facebook Suteki dengan URL <https://www.Facebook.com/UlinZara> bahwa komentar-komentar yang diunggah tersebut dianggap menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama, juga institusi pondok pesantren , merendahkan martabat Kyai dengan dikatakan sebagai pembuat ricuh, Ajaran pondoknya juga meng iblisikan orang yang berbeda pendapat, **Pembodohan masyarakat ber-embel2 kyai**. "kyai khilaf termakan isu2 di media sosial, ,, **belajar meski ke negri china yang isinya orang2 komunis, belajar meski ke berandalan,**

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



**jangan merasa lebih suci daripada anjing.** (6 Juni 2020 08.45).

Ungkapan seperti ini tidak pantas ditujukan pada seorang sekelas Kyia, pengasuh pondok pesantren dan salah satu jajaran Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama' (PWNU JATIM). Ungkapan yang seperti ini bisa menjadi fitnah dan permusuhan antar masyarakat.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana DR. LUCKY ENDRAWATI, SH, MH, CLA Dosen pada Universitas Brawijaya Malang bahwa perbuatan ULFATUS ZAHROH dalam akun Facebook Suteki dengan URL <https://www.Facebook.com/UlinZara> dapat menimbulkan kebencian antar individu sehingga dengan permulaan bukti yang cukup memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur oleh pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang –Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MALTUFUL ANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, ujaran kebencian terhadap agama islam yang dilakukan oleh akun Facebook Suteki terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 06.00 wib di media sosial Facebook Pamekasan Hebat dan alamat pemilik akun Facebook Suteki beralamat di Desa Polagan Kec. Galis Kab. Pamekasan.
- Bahwa, saksi dapat mengetahui adanya ujaran kebencian terhadap agama islam yang dilakukan oleh Akun Facebook Suteki awalnya saksi diberi tahu oleh MIFTAHUL MUNIR yang mana MAIFTAHUL MUNIR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Kec. Palengaan Kab. Pamekasan dan memberitahukan melalui telp bahwa ada akun yang memposting komentar yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama,

- Bahwa, atas informasi dari MIFTAHUL MUNIR selanjutnya saksi membuka akun Facebook saksi yang tergabung dalam IKBASS dan ternyata Bahwa, ada akun Facebook bernama SUTEKI yang telah menulis komentar di Group Pamekasan Hebat yang berisi muatan yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama.
- Bahwa, saksi tidak tergabung dalam akun Facebook group Pamekasan Hebat namun saksi tergabung dalam group IKBAS di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Kec. Palengaan Kab. Pamekasan yang mana saksi dan MIFTAHUL MUNIR sama-sama merupakan Alumni di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen, namun karena ada peristiwa komentar dari akun Suteki yang membuat gaduh/onar maka saksi masuk ke dalam Group Facebook Pamekasan Hebat pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib dan setelah saksi bergabung Group Facebook Pamekasan Hebat selanjutnya saksi melihat komentar-komentar dari akun Suteki tersebut.
- Bahwa, isi komentar di akun Facebook Suteki tersebut yaitu :
  - Ajaran pondoknya juga mengiblisikan orang yang berbeda pendapat ? Ya nangis Rosulullahnya. Lagian itu mayat sudah ditayamumkan. Ilmu agama kok setengah2. Coba kyainya suruh belajar ke agus baha. Kok yakin ini bukan dawuh kyainya beneran. Kalo beneran ya..suruh jangan terlalu termakan teori konspirasi di Media sosial. (6 Juni 2020 08.38).
  - Santrinya disuruh menjilat kabar2 di media sosial lalu ditelan mentah. Kalo mau belajar cari di jurnal2 ttg virus. Bukan di media sosial. Biar gak muncul fatwa macam begini. Bikin ricuh saja. Todus kasetan. (6 Juni 2020 08.40).
  - Pembodohan masyarakat berembel2 kyai. Saya tahu kyainya khilaf termakan isu2 di media sosial, apalagi berita2 dengan judul clickbait. Tolong kalo cari rujukan suruh jangan di Media sosial. Sampaikan, belajar meski ke negri china yg isinya orang2 komunis, belajar meski

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke berandalan, jangan merasa lebih suci daripada anjing. (6 Juni 2020 08.45).

- Kenapa beliau sampe turun ke Facebook??????? Apa tak bisa langsung ubah kebijakan melalui gubernur jatim yg juga seorang santri??????? Kenapa tidak bisa????????? Kenapa harus turun ke Facebook????? Apa iya sekelas kyai tak bisa menggerakkan bupati dan gubernur biar sekalian merubah kebijakan tak hanya malah bikin ricuh bin kisruh masyarakat dan petugas mediss??????? JIKA MEMANG MERASA BAHWA,. "Apa iya ini caranya kyai"??? (6 Juni 2020 09.17).
- Lah kyainya dah turun ke Facebook kok. Gak tau caranya bikin rakyat gak ricuh. Masak sekelas kyai turun ke Facebook. (6 Juni 2020 09.22).
- Lah kyainya saja gak mampu merubah kebijakan jika memang merasa Bahwa,, malah bikin ricuh di faceboook. Dr awal caranya udah salah eh minta orang mau pake cara bener.mikir lah santri yg pintar dan bijak. Lagian platformnya ini dimana (6 Juni 2020 09.35).
- LOH NGAPAIN KAN BELIAU UDH TURUN FACEBOOK DULUAN????? SAYA CUMA PAKE CARA BELIAU JUGA (emoticon tertawa 4x) (6 Juni 2020 09.51)
- Bahwa, pada saat MIFTAHUL MUNIR mengirimkan Akun Facebook Suteki tersebut saat itu saksi berada di rumah saksi dan setelah saksi membaca kiriman akun Facebook Suteki tersebut saksi langsung mendatangi Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen dan berkumpul dengan teman-teman alumni.
- Bahwa, karena menurut saksi komentar Akun Facebook Suteki tersebut di Group Pamekasan hebat komentarnya menurut saksi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu / kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama, selanjutnya saksi langsung menuju ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen dan berkumpul bersama-sama dengan Alumni yang lainnya dan membicarakan akun Facebook Suteki tersebut dan kemudian saksi membuka group WA Alumni IKBAS PPMU Panyepen dan membahas permasalahan akun Facebook Suteki tersebut dan karena anggota Alumni juga marah atas akun suteki

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



tersebut sehingga anggota Alumni menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan.

- Bahwa, selanjutnya saksi melapor ke Polres Pamekasan dan saksi membawa screnshoot postingan dari akun Facebook AHMAD WAISAL ALQORNIY dan komentar dari akun Facebook yang bernama SUTEKI yang telah dicetak yang saksi dapatkan dari SAHRUDI.
- Bahwa, selain postingan akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNIY memosting link berita dari media jatim ke group Facebook Pamekasan Hebat dengan postingan : Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 wajib dimandikan !, selain itu akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNIY juga memosting dengan cara membagikan postingan status AGUS ROWI berbunyi : orang yang wafat karena cofid-19/virus2 lainnya termasuk cacar, tetap wajib dimandikan, disucikan justru agar tidak menular, lagi pula orang yang betul wafat karena virus, ketika meninggal maka virusnya pasti ikut mati tidak mungkin menular, baik virusnya Thobi-i/alami maupun rekayasa, apalagi masih diragukan apa betul kena virus atau diviruskan ?.
- Bahwa, dalam screnshoot yang diberikan oleh SAHRUDI Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 wajib dimandikan !, media jatim juga ada gambar foto seorang kiyai yang mana kiyai tersebut merupakan Mustasyar PWNU Jatim Kiyai Muddatstsir Badruddin yang sekaligus merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Kec. Palengaan Kab. Pamekasan.
- Bahwa, saksi sebagai alumni tidak terima atas komentar Suteki tersebut karena didalam komentar Suteki tersebut di group Pamekasan Hebat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu terhadap agama selain itu komentar Suteki tersebut mengandung fitnah dan mengucilkan kiyai dan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen.
- Bahwa, bukan hanya saksi yang marah terhadap komentar akun Suteki tersebut namun seluruh santri dan alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen juga marah.
- Bahwa, didalam group Pamekasan Hebat komentar Suteki tersebut saling berkomentar dengan akun Facebook AHMAD WAISAL ALQORNIY dan anggota lainnya.
- Bahwa, santri yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen jumlah ribuan orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hati saksi menangis mendengar kiyai saksi yang saksi hormati di hina dan difitnah
- Bahwa, saksi mengetahui gambar profil yang ada di akun Facebook Suteki gambarnya laki-laki dan saksi tidak kenal.
- Bahwa, awalnya saksi mencari-cari siapa pemilik akun Facebook Suteki dan setelah di lacak berada di Desa Polagan Kec. Galis Kab. Pamekasan sehingga saksi bersama Alumni yang lain mendatangi rumah pemilik akun Suteki namun orangnya tidak ada,
- Bahwa, kemudian orang yang memiliki akun Suteki diamankan oleh Polres Pamekasan namun orang tersebut tidak mengakui bahwa telah berkomentar di Grup Pamekasan Hebat dan sampai sekarang orang tersebut tetap tidak mengakui.
- Bahwa, pada saat kejadian saksi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat akun Suteki namun sekarang saksi mengetahui bahwa yang berkomentar di Group Pamekasan Hebat adalah seorang perempuan namun saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa, terhadap komentar Suteki tersebut Kiyai H. Muddatstsir Badruddin telah memaafkan namun saksi dan alumni-alumni yang lainnya tidak terima dan tidak memaafkan atas perbuatan Terdakwa yang telah melecehkan agama dan Kiyai H. Muddatstsir Badruddin sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa dan keluarga Terdakwa datang ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan untuk meminta maaf atas perbuatannya
- Bahwa, terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa screnshoot dari komentar akun suteki beserta foto Kiyainya adalah Bahwa, screnshoot yang saksi dapat dari SAHRUDI.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. BAHRAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, ujaran kebencian terhadap agama islam yang dilakukan oleh akun Facebook Suteki terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 06.00 wib di media sosial Facebook Pamekasan Hebat dan alamat

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik akun Facebook Suteki beralamat di Desa Polagan Kec. Galis Kab. Pamekasan.

- Bahwa, saksi dapat mengetahui adanya ujaran kebencian terhadap agama islam yang dilakukan oleh Akun Facebook Suteki awalnya saksi mengetahui dari group WA Alumni IKBAS yang salah satu anggota Group bernama SAHRUDI yang mana SAHRUDI di group WA Alumni IKBAS membagikan Srenshoot postingan akun Facebook yang bernama Suteki yang isinya mengomentari postingan akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY di Group Pamekasan Hebat.
- Bahwa, saksi tidak tergabung dalam Group Pamekasan Hebat namun saksi tergabung dalam group WA Alumni IKBAS sejak tahun 2015 dengan akun Whatsapp 085212357999 dan yang mengunggah screnshoot postingan akun Facebook yang bernama SUTEKI yang isinya mengomentari postingan akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY di Group Fecebook Pamekasan Hebat adalah SAHRUDI
- Bahwa, pada saat SAHRUDI membagikan Srenshoot postingan akun Facebook yang bernama Suteki di Group IKBAS yang isinya mengomentari postingan akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY di Group Pamekasan Hebat tanggal 6 Juni 2020 yang mana pada saat itu saksi sedang berada dirumah di Desa Batunudung Ds. Karangpenang Onjur Kec. Karangpenang Kab. Sampang namun saat itu saksi tidak langsung menuju ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Kec. Palengaan Kab. Pamekasan.
- Bahwa, Postingan akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY memosting link berita dari media jatim.com ke group Facebook Pamekasan Hebat dengan isi postingan : Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 Wajib dimandikan !, selain itu akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY memosting link berita dari media jatim ke group Facebook Pamekasan Hebat dengan postingan : Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 wajib dimandikan !, selain itu akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY juga memosting dengan cara membagikan postingan status AGUS ROWI berbunyi : orang yang wafat karena cofid-19/virus2 lainnya termasuk cacar, tetap wajib dimandikan, disucikan justru agar tidak menular, lagi pula orang yang betul wafat karena virus, ketika meninggal maka virusnya pasti ikut mati tidak mungkin menular, baik virusnya Thobi-

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i/alami maupun rekayasa, apalagi masih diragukan apa betul kena virus atau diviruskan ?.

- Bahwa, isi komentar di akun Facebook Suteki tersebut yaitu :
  - Ajaran pondoknya juga mengiblisikan orang yang berbeda pendapat ? . Ya nangis Rosulullahnya. Lagian itu mayat sudah ditayamumkan. Ilmu agama kok setengah2. Coba kyainya suruh belajar ke agus baha. Kok yakin ini bukan dawuh kyianya beneran. Kalo beneran ya..suruh jangan terlalu termakan teori konspirasi di Media sosial. (6 Juni 2020 08.38).
  - Santrinya disuruh menjilat kabar2 di media sosial lalu ditelan mentah. Kalo mau belajar cari di jurnal2 ttg virus. Bukan di media sosial. Biar gak muncul fatwa macam begini. Bikin ricuh saja. Todus kasetan. (6 Juni 2020 08.40).
  - Pembodohan masyarakat berembel2 kyai. Saya tahu kyainya khilaf termakan isu2 di media sosial, apalagi berita2 dengan judul clickbait. Tolong kalo cari rujukan suruh jangan di Media sosial. Sampaikan, belajar meski ke negri china yg isinya orang2 komunis, belajar meski ke berandalan, jangan merasa lebih suci daripada anjing. (6 Juni 2020 08.45).
  - Kenapa beliau sampe turun ke Facebook??????? Apa tak bisa langsung ubah kebijakan melalui gubernur jatim yg juga seorang santri??????? Kenapa tidak bisa????????? Kenapa harus turun ke Facebook????? Apa iya sekelas kyai tak bisa menggerakkan bupati dan gubernur biar sekalian merubah kebijakan tak hanya malah bikin ricuh bin kisruh masyarakat dan petugas mediss??????? JIKA MEMANG MERASA BAHWA,. "Apa iya ini caranya kyai"??? (6 Juni 2020 09.17).
  - Lah kyainya dah turun ke Facebook kok. Gak tau caranya bikin rakyat gak ricuh. Masak sekelas kyai turun ke Facebook. (6 Juni 2020 09.22).
  - Lah kyainya saja gak mampu merubah kebijakan jika memang merasa Bahwa,, malah bikin ricuh di faceboook. Dr awal caranya udah salah eh minta orang mau pake cara bener.mikir lah santri yg pintar dan bijak. Lagian platformnya ini dimana (6 Juni 2020 09.35).

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LOH NGAPAIN KAN BELIAU UDH TURUN FACEBOOK DULUAN????? SAYA CUMA PAKE CARA BELIAU JUGA (emoticon tertawa 4x) (6 Juni 2020 09.51)

- Bahwa, didalam group Pamekasan Hebat komentar Suteki tersebut saling berkomentar dengan akun Facebook AHMAD WAISAL ALQORNY dan anggota lainnya.
- Bahwa, di Group IKBAS banyak yang mengomentari akun Facebook Suteki yang di Srenshoot oleh SAHRUDI dan setelah saksi membaca postingan tersebut saksi sangat marah dan anggota group IKBAS juga banyak yang marah.
- Bahwa, bukan hanya saksi yang marah terhadap komentar akun Suteki tersebut namun seluruh santri dan alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen juga marah
- Bahwa, saksi sangat marah melihat komentar Suteki tersebut karena menurut saksi komentar Akun Facebook Suteki tersebut di Group Pamekasan hebat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu / kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama.
- Bahwa, di Group Pamekasan Hebat juga terdapat foto/ gambar / Kiyai ketua PWNU Jatim sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Kec. Palengaan Kab. Pamekasan Kiyai Muddatstsir Badruddin, karena kiyai adalah seorang tokoh yang dihormati dalam tananan keagamaan, kiyai merupakan sebutan dari tokoh agama di wilayah Madura dan dalam tatanan masyarakat madura, maka pada saat melihat dan membaca komentar dari akun Facebook Suteki saksi sangat marah karena komentar Suteki tersebut ditujukan kepada Kiyai Muddatstsir Badruddin yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan karena menurut saksi merasa menghina, meremehkan dan mengucilkan Kiyai yang saksi hormati dan Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Panyepen, sehingga pada saat itu saksi langsung menuju ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen dan akhirnya saksi bertemu dengan teman-teman diantaranya Maltuful Anam dan Miftahul Munir dan bersepakat untuk mencari lokasi pemilik Akun Facebook Suteki.
- Bahwa, akibat dari komentar yang dilakukan akun Facebook Suteki membuat keresahan, kegaduhan dan ketidaknyamanan dinatara masyarakat terutama dilingkungan alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen dan umat islam pada umumnya, selain itu alumni dan

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpatisan pondok Pesantren Miftahul Panyepen merasa tercemar dengan adanya komentar dari akun Facebook Suteki tersebut

- Bahwa, saksi mencari Akun Facebook Suteki bersama-sama sekitar 300 (tiga ratus) orang dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen dan setelah ditemukan berlokasi di Desa Polagan Kec. Galis Kab. Pamekasan namun orangnya tidak ada namun kemudian orang tersebut di amankan di Polres Pamekasan, namun orang tersebut tidak mengakui bahwa telah berkomentar di Group Pamekasan hebat dan sampai sekarang orang tersebut tetap tidak mengakui.
- Bahwa, santri yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen jumlah ribuan orang.
- Bahwa, hati saksi menangis mendengar kiyai saksi yang saksi hormati di hina dan difitnah.
- Bahwa, saksi mengetahui gambar profil yang adadi aku Facebook Suteki gambarnya laki-laki dan saksi tidak kenal.
- Bahwa, pada saat kejadian saksi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat akun Suteki namun sekarang saksi mengetahui bahwa yang berkomentar di Group Pamekasan Hebat adalah seorang perempuan namun saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa, terhadap komentar Suteki tersebut Kiyai Muddatstsir Badruddin telah memaafkan namun saksi dan alumni-alumni yang lainnya tidak terima dan tidak memaafkan atas perbuatan Terdakwa yang telah melecehkan agama dan Kiyai H. Muddatstsir Badruddin sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan.
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa dan keluarga Terdakwa datang ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan untuk meminta maaf atas perbuatannya.
- Bahwa, terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa screnshoot dari komentar akun suteki beserta foto Kiyainya adalah Bahwa, screnshoot yang saksi lihat dan saksi baca di Group IKBAS.
- Bahwa, gambar foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah gambar / foto Suteki (laki-laki).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. SAHRUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, ujaran kebencian terhadap agama islam yang dilakukan oleh Akun Facebook Suteki terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 06.00 wib di media sosial Facebook Pamekasan Hebat dan alamat pemilik Akun Facebook Suteki beralamat di Desa Polagan Kec. Galis Kab. Pamekasan.
- Bahwa, saksi dapat mengetahui adanya ujaran kebencian terhadap agama islam karena saksi tergabung dalam group Facebook Pamekasan hebat dimana salah astu anggota group Facebook adalah AHMAD WAISAL ALQORNIY membagikan potongan dari AGUS ROWI yang kemudian dikomentari oleh akun Facebook SUTEKI yang mana komenter tersebut menurut saksi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan agama
- Bahwa, selain postingan akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY memosting link berita dari media jatim ke group Facebook Pamekasan Hebat dengan postingan : Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 wajib dimandikan !, selain itu akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY juga memosting dengan cara membagikan postingan status AGUS ROWI berbunyi : orang yang wafat karena cofid-19/virus2 lainnya termasuk cacar, tetap wajib dimandikan, disucikan justru agar tidak menular, lagi pula orang yang betul wafat karena virus, ketika meninggal maka virusnya pasti ikut mati tidak mungkin menular, baik virusnya Thobi-i/alami maupun rekayasa, apalagi masih diragukan apa betul kena virus atau diviruskan ?.
- Bahwa, atas postingan dari AHMAD WAISAL ALQORNYdikomentari oleh akun Facebook SUTEKI dan saling kejar mengejar komentar, dan dalam komentar terdapat foto /gambar kiyai H. Muddassir Badrudin yang merupakan Ketua PWNU Jatim sekaligus Pengasuh Pondok Pesanten Panyepen Palenganaan Pamekasan, adapun isi komentar di akun Facebook Suteki tersebut yaitu :
  - Ajaran pondoknya juga mengibliskan orang yang berbeda pendapat ? . Ya nangis Rosulullahnya. Lagian itu mayat sudah ditayamumkan. Ilmu agama kok setengah2. Coba kyainya suruh belajar ke agus baha. Kok yakin ini bukan dawuh kyianya beneran.

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Kalo beneran ya..suruh jangan terlalu termakan teori konspirasi di Media sosial. (6 Juni 2020 08.38).

- Santrinya disuruh menjilat kabar2 di media sosial lalu ditelan mentah. Kalo mau belajar cari di jurnal2 ttg virus. Bukan di media sosial. Biar gak muncul fatwa macam begini. Bikin ricuh saja. Todus kasetan. (6 Juni 2020 08.40).
- Pembodohan masyarakat berembel2 kyai. Saya tahu kyainya khilaf termakan isu2 di media sosial, apalagi berita2 dengan judul clickbait. Tolong kalo cari rujukan suruh jangan di Media sosial. Sampaikan, belajar meski ke negri china yg isinya orang2 komunis, belajar meski ke berandalan, jangan merasa lebih suci daripada anjing. (6 Juni 2020 08.45).
- Kenapa beliau sampe turun ke Facebook????????? Apa tak bisa langsung ubah kebijakan melalui gubernur jatim yg juga seorang santri????????? Kenapa tidak bisa????????? Kenapa harus turun ke Facebook????? Apa iya sekelas kyai tak bisa menggerakkan bupati dan gubernur biar sekalian merubah kebijakan tak hanya malah bikin ricuh bin kisruh masyarakat dan petugas mediss???????? JIKA MEMANG MERASA BAHWA,, "Apa iya ini caranya kyai"??? (6 Juni 2020 09.17).
- Lah kyainya dah turun ke Facebook kok. Gak tau caranya bikin rakyat gak ricuh. Masak sekelas kyai turun ke Facebook. (6 Juni 2020 09.22).
- Lah kyainya saja gak mampu merubah kebijakan jika memang merasa Bahwa,, malah bikin ricuh di faceboook. Dr awal caranya udah salah eh minta orang mau pake cara bener.mikir lah santri yg pintar dan bijak. Lagian platformnya ini dimana (6 Juni 2020 09.35).
- LOH NGAPAIN KAN BELIAU UDH TURUN FACEBOOK DULUAN????? SAYA CUMA PAKE CARA BELIAU JUGA (emoticon tertawa 4x) (6 Juni 2020 09.51)
- Bahwa, karena menurut saksi komentar dari akun Facebook Suteki tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dalam agama maka postingan tersebut saksi Screnshoot dan saksi teruskan ke group WhatsApp alumni pondok pesantren Miftahul Ulum Panyepen





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IKBAS) dan di group banyak yang marah karena dianggap menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap agama selain itu komentar Suteki tersebut mengandung fitnah dan mengucilkan kiayi dan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen.

- Bahwa, bukan hanya saksi yang marah terhadap komentar akun Suteki tersebut namun seluruh santri dan alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen juga marah, sehingga teman-teman (team) alumni IKBAS banyak yang melacak posisi (titik koordinat) akun Facebook yang bernama SUTEKI dan berada disekitar Dsn. Polagan Desa Polagan Kec. Galis Kab. Pamekasan sedangkan foto profil akun Suteki yang bergambar laki-laki ternyata juga beralamat sama dengan hasil pelacakan akun yang dilakukan oleh teman-teman (team) yang dibentuk oleh IKBAS Alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan.
- Bahwa, setelah diketahui yang mempunyai akun Facebook Suteki berada di Desa Polagan Kec. Galis Kab. Pamekasan maka banyak alumni dan santri mendatangi rumah akun suteki namun Sutekinya tidak ada namun kemudian orang yang memiliki akun Suteki diamankan oleh Polres Pamekasan namun orang tersebut tidak mengakui bahwa telah berkomentar di Group Pamekasan hebat dan sampai sekarang orang tersebut tetap tidak mengakui.
- Bahwa, didalam group Pamekasan Hebat komentar Suteki tersebut saling berkomentar dengan akun Facebook AHMAD WAISAL ALQORNIY dan anggota lainnya.
- Bahwa, santri yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen jumlah ribuan orang.
- Bahwa, hati saksi menangis mendengar kiyai saksi yang saksi hormati di hina dan difitnah.
- Bahwa, saksi mengetahui gambar profil yang ada di akun Facebook Suteki gambarnya laki-laki dan saksi tidak kenal.
- Bahwa, pada saat kejadian saksi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat akun Suteki namun sekarang saksi mengetahui bahwa yang berkomentar di Group Pamekasan Hebat adalah seorang perempuan namun saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa terhadap komentar Suteki tersebut Kiyai H. Muddatstsir Badruddin telah memaafkan namun saksi dan alumni-alumni yang

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak terima dan tidak memaafkan atas perbuatan Terdakwa yang telah melecehkan agama dan Kiyai H. Muddatstsir Badruddin sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan.

- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa dan keluarga Terdakwa datang ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan untuk meminta maaf atas perbuatannya.
- Bahwa, terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa screnshoot dari komentar akun suteki beserta foto Kiyainya adalah Bahwa, screnshoot yang saksi berikan kepada MALTUFUL ANAM .
- Bahwa, gambar foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah gambar / foto Suteki (laki-laki).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. MOH. ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, ujaran kebencian terhadap agama islam yang dilakukan oleh Akun Facebook Suteki terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 06.00 wib di media sosial Facebook Pamekasan Hebat dan alamat pemilik Akun Facebook Suteki beralamat di Desa Polagan Kec. Galis Kab. Pamekasan.
- Bahwa, saksi dapat mengetahui terjadinya ujaran kebencian terhadap agama islam yang dilakukan oleh Akun Facebook Suteki dari Group IKBAS PPMU (Ikatan Keluarga Besar Alumni dan Simpatisan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen) yang salah satu anggota Group membagikan Srenshoot postingan akun Facebook yang bernama SUTEKI yang isinya mengomentari postingan akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY di Group Pamekasan hebat dan pada saat itu saksi sedang berada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen karena saksi sebagai pengajar dan pengurus Yayasan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan
- Bahwa, untuk jumlah anggota di Group Whatsapp IKBAS PPMU ada 225 nomor telepon dan anggotanya semua alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan, sedangkan saksi masih aktif di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan.

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi di Group IKBAS PPMU bertugas sebagai penerima informasi dari alumni-alumni pondok dan memberikan berita atau informasi terkait informasi kegiatan pondok kepada alumni.
- Bahwa, yang mengirim pertama kali hasil Screenshot postingan akun Facebook bernama SUTEKI yang mengomentari postingan akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY yang ada di Group Pamekasan Hebat dan mengirim ke Group IKBAS PPMU Panyepen adalah SAHRUDI yang mana SAHRUDI merupakan Alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan.
- Bahwa, hasil Screenshot yang dikirimkan oleh SAHRUDI ke Group WhatsApp alumni IKBAS PPMU Panyepen tentang Postingan akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY memosting Link Berita dari media jatim ke Group Facebook Pamekasan hebat dengan isi postingan : Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 wajib dimandikan !, selain itu akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY juga memosting dengan cara membagikan postingan status AGUS ROWI berbunyi : orang yang wafat karena covid-19/virus2 lainnya termasuk cacar, tetap wajib dimandikan, disucikan justru agar tidak menular, lagi pula orang yang betul wafat karena virus, ketika meninggal maka virusnya pasti ikut mati tidak mungkin menular, baik virusnya Thobi-i/alami maupun rekayasa, apalagi masih diragukan apa betul kena virus atau diviruskan ?.
- Bahwa, atas postingan dari AHMAD WAISAL ALQORNY di Group Pamekasan Hebat dikomentari oleh akun Facebook SUTEKI dan saling kejar mengejar komentar, dan dalam komentar terdapat foto /gambar kiyai H. Muddassir Badrudin yang merupakan Ketua PWNU Jatim sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Panyepen Palenganaan Pamekasan, adapun isi komentar di akun Facebook Suteki tersebut yaitu:
  - Ajaran pondoknya juga mengibliskan orang yang berbeda pendapat ? . Ya nangis Rosulullahnya. Lagian itu mayat sudah ditayamumkan. Ilmu agama kok setengah2. Coba kyainya suruh belajar ke agus baha. Kok yakin ini bukan dawuh kyianya beneran. Kalo beneran ya..suruh jangan terlalu termakan teori konspirasi di Media sosial. (6 Juni 2020 08.38).

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Santrinya disuruh menjilat kabar2 di media sosial lalu ditelan mentah. Kalo mau belajar cari di jurnal2 ttg virus. Bukan di media sosial. Biar gak muncul fatwa macam begini. Bikin ricuh saja. Todus kasetan. (6 Juni 2020 08.40).
- Pembodohan masyarakat berembel2 kyai. Saya tahu kyainya khilaf termakan isu2 di media sosial, apalagi berita2 dengan judul clickbait. Tolong kalo cari rujukan suruh jangan di Media sosial. Sampaikan, belajar meski ke negri china yg isinya orang2 komunis, belajar meski ke berandalan, jangan merasa lebih suci daripada anjing. (6 Juni 2020 08.45).
- Kenapa beliau sampe turun ke Facebook??????? Apa tak bisa langsung ubah kebijakan melalui gubernur jatim yg juga seorang santri??????? Kenapa tidak bisa??????? Kenapa harus turun ke Facebook????? Apa iya sekelas kyai tak bisa menggerakkan bupati dan gubernur biar sekalian merubah kebijakan tak hanya malah bikin ricuh bin kisruh masyarakat dan petugas mediss??????? JIKA MEMANG MERASA BAHWA,. "Apa iya ini caranya kyai"??? (6 Juni 2020 09.17).
- Lah kyainya dah turun ke Facebook kok. Gak tau caranya bikin rakyat gak ricuh. Masak sekelas kyai turun ke Facebook. (6 Juni 2020 09.22).
- Lah kyainya saja gak mampu merubah kebijakan jika memang merasa Bahwa,, malah bikin ricuh di faceboook. Dr awal caranya udah salah eh minta orang mau pake cara bener.mikir lah santri yg pintar dan bijak. Lagian platformnya ini dimana (6 Juni 2020 09.35).
- LOH NGAPAIN KAN BELIAU UDH TURUN FACEBOOK DULUAN????? SAYA CUMA PAKE CARA BELIAU JUGA (emoticon tertawa 4x) (6 Juni 2020 09.51)
- Bahwa, saksi tidak termasuk dalam Group Pamekasan Hebat
- Bahwa, didalam group Pamekasan Hebat komentar Suteki tersebut saling berkomentar dengan akun Facebook AHMAD WAISAL ALQORNY dan anggota lainnya.
- Bahwa, di Group IKBAS banyak yang mengomentari akun Facebook Suteki yang di Srenshoot oleh SAHRUDI dan setelah saksi membaca

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



postingan tersebut saksi sangat marah dan anggota group IKBAS juga banyak yang marah.

- Bahwa, bukan hanya saksi yang marah terhadap komentar akun Suteki tersebut namun seluruh santri dan alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen juga marah
- Bahwa, saksi sangat marah melihat komentar Suteki tersebut karena menurut saksi komentar Akun Facebook Suteki tersebut di Group Pamekasan hebat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu / kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama.
- Bahwa, di Group Pamekasan Hebat juga terdapat foto/ gambar / Kiyai ketua PWNU Jatim sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Kec. Palengaan Kab. Pamekasan Kiyai Muddatstsir Badruddin, karena kiyai adalah seorang tokoh yang dihormati dalam tananan keagamaan, kiyai merupakan sebutan dari tokoh agama di wilayah Madura dan dalam tatanan masyarakat madura, maka pada saat melihat dan membaca komentar dari akun Facebook Suteki saksi sangat marah karena komentar Suteki tersebut ditujukan kepada Kiyai Muddatstsir Badruddin yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan karena menurut saksi merasa menghina, meremehkan dan mengucilkan Kiyai yang saksi hormati dan Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Panyepen,
- Bahwa, akibat dari komentar yang dilakukan akun Facebook Sduteki membuat keresahan, kegaduhan dan ketidaknyamanan dinatara masyarakat terutama dilingkungan alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen dan umat islam pada umumnya, selain itu alumni dan simpatisan pondok Pesantren Miftahul Panyepen merasa tercemar dengan adanya komentar dari akun Facebook Suteki tersebut.
- Bahwa, saksi mencari Akun Facebook Suteki bersama-sama sekitar 300 (tiga ratus) orang dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen dan setelah ditemukan berlokasi di Desa Polagan Kec. Galis Kab. Pamekasan namun orangnya tidak ada namun kemudian orang tersebut di amankan di Polres Pamekasan, namun orang tersebut tidak mengakui bahwa telah berkomentar di Group Pamekasan hebat dan sampai sekarang orang tersebut tetap tidak mengakui.
- Bahwa, santri yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen jumlah ribuan orang

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hati saksi menangis mendengar kiyai saksi yang saksi hormati di hina dan difitnah
- Bahwa, saksi mengetahui gambar profil yang adadi aku Facebook Suteki gambarnya laki-laki dan saksi tidak kenal
- Bahwa, terhadap komentar di akun Facebook Suteki tersebut bukan hanya alumni Pondok Pesantren Yang marah namun juna alumni yang ada diluar negeri.
- Bahwa, pada saat kejadian saksi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat akun Suteki namun sekarang saksi mengetahui bahwa yang berkomentar di Group Pamekasan Hebat adalah seorang perempuan namun saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa, terhadap komentar Suteki tersebut Kiyai Muddatstsir Badruddin telah memaafkan namun saksi dan alumni-alumni yang lainnya tidak terima dan tidak memaafkan atas perbuatan Terdakwa yang telah melecehkan agama dan Kiyai H. Muddatstsir Badruddin sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa dan keluarga Terdakwa datang ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan untuk meminta maaf atas perbuatannya
- Bahwa, terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa screnshoot dari komentar akun suteki beserta foto Kiyainya adalah Bahwa, screnshoot yang saksi lihat dan saksi baca di Group IKBAS.
- Bahwa, gambar foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah gambar / foto Suteki (laki-laki)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. WASULIL QODRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi memiliki akun Facebook dengan nama AHMAD WAISAL ALQORNIY dengan URL <https://web.Facebook.com/luis.teycoo.3>, dan saksi memiliki akun Facebook sejak tahun 2017 dengan nama LuisTeycoo namun pada bulan Maret 2019 akun Facebook saksi ubah menjadi nama AHMAD WAISAL ALQORNIY dan sehari-hari saksi menggunakan akun Facebook tersebut untuk berdakwah agama islam.

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengoperasikan akun Facebook AHMAD WAISAL ALQORNIY menggunakan telepon seluler mer Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna hitam dengan IMEI 1 : 357464091407459/01 dan IMEI 2 : 357465091407456
- Bahwa, akun saksi tergabung dalam Group Pamekasan Hebat sejak bulan September 2019 dan saksi mendapat undangan di Group Pamekasan hebat untuk bergabung karena saksi ingin tahu kabar-kabar terbaru yang terjadi di Kab. Pamekasan maka saksi menerima undangan dari orang yang saksi lupa namanya dan bergabung di Group Pamekasan hebat.
- Bahwa, saksi pernah mengunggah konten berita Jatim. Com dengan judul Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 wajib dimandikan ! ke Group Pamekasan Hebat dengan menggunakan Akun Facebook AHMAD WAISAL ALQORNIY dengan URL <https://web.Facebook.com/luis.teycoo.3> pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 06.00 wib dan pada saat mengunggah konten tersebut saksi berada di rumah saksi di Dsn. Tengah Rt. 001 Rw.003 Desa Panaan Kec. Palengaan Kab. Pamekasan
- Bahwa, tujuan saksi mengunggah konten berita Jatim. Com dengan judul Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 wajib dimandikan ! ke Group Pamekasan Hebat untuk dakwah dan kedua agar santri-santri beliau (Kiyai Muddatstsir Badruddin) mengetahui bahwa kiyai Muddatstsir Badruddin telah mengeluarkan kebijakan agar jenazah orang terinfeksi Covid-19 dimandikan sebelum dimakamkan, karena pada saat itu di Kec. Palengaan dan Kec. Karangpenang sedang ramai isu bahwa Jenazah orang terinfeksi Covid-19 tidak boleh dimandikan, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan ketentuan tersebut.
- Bahwa, saksi tidak saling berkomentar dengan akun Suteki.
- Bahwa, komentar-komentar yang diunggah oleh Akun Facebook Suteki diantaranya :
  - Jangan malu-maluin islam
  - Santrinya disuruh menjilat kabar-kabar di Media sosial lalu ditelan mentah-mentah
  - Membodohkan masyarakat berembel-embel kiyai.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui terhadap orang yang bernama SUTEKI
- Bahwa, gambar / profil akun Suteki di Pamekasan Hebat bergambar laki-laki.

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap foto / gambar dalam akun Suteki yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar gambar laki-laki
- Bahwa, sampai sekarang saksi tidak mengetahui siapa pemilik Akun Facebook Suteki tersebut
- Bahwa, saksi tidak mengira bahwa unggahan saksi yang di sebar di Group Pamekasan hebat akan menjadi masalah karena saksi hanya membagikan konten berita dari Berita Jatim.com dengan judul Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 wajib dimandikan !
- Bahwa, saksi juga memosting dengan cara membagikan postingan status AGUS ROWI berbunyi : orang yang wafat karena covid-19/virus2 lainnya termasuk cacar, tetap wajib dimandikan, disucikan justru agar tidak menular, lagi pula orang yang betul wafat karena virus, ketika meninggal maka virusnya pasti ikut mati tidak mungkin menular, baik virusnya Thobi-i/alami maupun rekayasa, apalagi masih diragukan apa betul kena virus atau diviruskan ?.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. MIFTAHUL MUNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, ujaran kebencian terhadap agama islam yang dilakukan oleh Akun Facebook Suteki terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 06.00 wib di media sosial Facebook Pamekasan Hebat dan alamat pemilik Akun Facebook Suteki beralamat di Desa Polagan Kec. Galis Kab. Pamekasan.
- Bahwa, saksi dapat mengetahui terjadinya ujaran kebencian terhadap agama islam yang dilakukan oleh Akun Facebook Suteki dari Group IKBAS PPMU (Ikatan Keluarga Besar Alumni dan Simpatisan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen) yang salah anggota Group membagikan Srenshoot postingan akun Facebook yang bernama SUTEKI yang isinya mengomentari postingan akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY di Group Pamekasan hebat.
- Bahwa, Postingan akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY memosting Link Berita dari media jatim ke Group Facebook Pamekasan hebat dengan isi postingan : Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 wajib dimandikan !, selain itu akun Facebook yang

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AHMAD WAISAL ALQORNY juga memosting dengan cara membagikan postingan status AGUS ROWI berbunyi : orang yang wafat karena covid-19/virus2 lainnya termasuk cacar, tetap wajib dimandikan, disucikan justru agar tidak menular, lagi pula orang yang betul wafat karena virus, ketika meninggal maka virusnya pasti ikut mati tidak mungkin menular, baik virusnya Thobi-i/alami maupun rekayasa, apalagi masih diragukan apa betul kena virus atau diviruskan ?.dimana kedua postingan tersebut kemudian dikomentari oleh akun Facebook yang bernama SUTEKI.

- Bahwa, atas postingan dari AHMAD WAISAL ALQORNY di GroupPamekasan Hebat dikomentari oleh akun Facebook SUTEKI dan saling kejar mengejar komentar, dan dalam komentar terdapat foto /gambar kiyai H. Muddassir Badrudin yang merupakan Ketua PWNU Jatim sekaligus Pengasuh Pondok Pesanten Panyepen Palenganaan Pamekasan, adapun isi komentar di akun Facebook Suteki tersebut yaitu :

- Ajaran pondoknya juga mengibliskan orang yang berbeda pendapat ? . Ya nangis Rosulullahnya. Lagian itu mayat sudah ditayamumkan. Ilmu agama kok setengah2. Coba kyainya suruh belajar ke agus baha. Kok yakin ini bukan dawuh kyainya beneran. Kalo beneran ya..suruh jangan terlalu termakan teori konspirasi di Media sosial. (6 Juni 2020 08.38).
- Santrinya disuruh menjilat kabar2 di media sosial lalu ditelan mentah. Kalo mau belajar cari di jurnal2 ttg virus. Bukan di media sosial. Biar gak muncul fatwa macam begini. Bikin ricuh saja. Todus kasetan. (6 Juni 2020 08.40).
- Pembodohan masyarakat berembel2 kyai. Saya tahu kyainya khilaf termakan isu2 di media sosial, apalagi berita2 dengan judul clickbait. Tolong kalo cari rujukan suruh jangan di Media sosial. Sampaikan, belajar meski ke negri china yg isinya orang2 komunis, belajar meski ke berandalan, jangan merasa lebuah suci daripada anjing. (6 Juni 2020 08.45).
- Kenapa beliau sampe turun ke Facebook????????? Apa tak bisa langsung ubah kebijakan melalui gubernur jatim yg juga seorang santri????????? Kenapa tidak bisa????????? Kenapa harus turun ke

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook???? Apa iya sekelas kyai tak bisa menggerakkan bupati dan gubernur biar sekalian merubah kebijakan tak hanya malah bikin ricuh bin kisruh masyarakat dan petugas mediss????? JIKA MEMANG MERASA BENAR. "Apa iya ini caranya kyai"??? (6 Juni 2020 09.17).

- Lah kyainya dah turun ke Facebook kok. Gak tau caranya bikin rakyat gak ricuh. Masak sekelas kyai turun ke Facebook. (6 Juni 2020 09.22).
- Lah kyainya saja gak mampu merubah kebijakan jika memang merasa benar, malah bikin ricuh di faceboook. Dr awal caranya udah salah eh minta orang mau pake cara bener.mikir lah santri yg pintar dan bijak. Lagian platformnya ini dimana (6 Juni 2020 09.35).
- LOH NGAPAIN KAN BELIAU UDH TURUN FACEBOOK DULUAN????? SAYA CUMA PAKE CARA BELIAU JUGA (emoticon tertawa 4x) (6 Juni 2020 09.51)
- Bahwa, didalam postingan dari AHMAD WAISAL ALQORNY juga ada foto gambar kiyai Muddatstsir Badruddin sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan karena beliau juga sebagai Ketua PWNU Jatim.
- Bahwa, didalam group Pamekasan Hebat komentar Suteki tersebut saling berkomentar dengan akun Facebook AHMAD WAISAL ALQORNY dan anggota lainnya.
- Bahwa, yang memasukkan postingan komentar akun Facebook Suteki di Group IKBAS adalah SAHRUDI.
- Bahwa, dalam postingan Suteki Profilnya menggunakan foto laki-laki yang saksi tidak kenal.
- Bahwa, setelah saksi membaca di Group IKBAS kemudian postingan akun Suteki tersebut saksi beritahukan kepada MALTUFUL ANAM.
- Bahwa, saksi tidak termasuk dalam Group Pamekasan Hebat.
- Bahwa, di Group IKBAS banyak yang mengomentari akun Facebook Suteki yang di Srenshoot oleh SAHRUDI dan setelah saksi membaca postingan tersebut saksi sangat marah dan anggota group IKBAS juga banyak yang marah.
- Bahwa, bukan hanya saksi yang marah terhadap komentar akun Suteki tersebut namun seluruh santri dan alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen juga marah.

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sangat marah melihat komentar Suteki tersebut karena menurut saksi komentar Akun Facebook Suteki tersebut di Group Pamekasan hebat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu / kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama.
- Bahwa, di Group Pamekasan Hebat juga terdapat foto/ gambar / Kiyai ketua PWNU Jatim sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Kec. Palengaan Kab. Pamekasan KH. Badrudin, karena kiyai adalah seorang tokoh yang dihormati dalam tananan keagamaan, kiyai merupakan sebutan dari tokoh agama di wilayah Madura dan dalam tatanan masyarakat madura, maka pada saat melihat dan membaca komentar dari akun Facebook Suteki saksi sangat marah karena komentar Suteki tersebut ditujukan kepada Kiyai Muddatstsir yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan karena menurut saksi merasa menghina, meremehkan dan mengucilkan Kiyai yang saksi hormati dan Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Panyepen, sehingga pada saat itu saksi langsung menuju ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen dan akhirnya saksi bertemu dengan teman-teman diantaranya Maltuful Anam dan Miftahul Munir dan bersepakat untuk mencari lokasi pemilik Akun Facebook Suteki.
- Bahwa, akibat dari komentar yang dilakukan akun Facebook Suteki membuat keresahan, kegaduhan dan ketidaknyamanan dinatara masyarakat terutama dilingkungan alumni Pondok Pesantren Milftahul Ulum Panyepen dan umat islam pada umumnya, selain itu alumni dan simpatisan pondok Pesantren Miftahul Panyepen merasa tercemar dengan adanya komentar dari akun Facebook Suteki tersebut
- Bahwa, saksi mencari Akun Facebook Suteki bersama-sama sekitar 300 (tiga ratus) orang dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen dan setelah ditemukan berlokasi di Desa Polagan Kec. Galis Kab. Pamekasan namun orangnya tidak ada namun kemudian orang tersebut di amankan di Polres Pamekasan, namun orang tersebut tidak mengakui bahwa telah berkomentar di Group Pamekasan hebat dan sampai sekarang orang tersebut tetap tidak mengakui.
- Bahwa, santri yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen jumlah ribuan orang
- Bahwa, hati saksi menangis mendengar kiyai saksi yang saksi hormati di hina dan difitnah

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian saksi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat akun Suteki namun sekarang saksi mengetahui bahwa yang berkomentar di Group Pamekasan Hebat adalah seorang perempuan namun saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa terhadap komentar Suteki tersebut Kyai H. Badruddin telah memaafkan namun saksi dan alumni-alumni yang lainnya tidak terima dan tidak memaafkan atas perbuatan Terdakwa yang telah melecehkan agama dan Kiyai H. Muddatstsir Badruddin sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa dan keluarga Terdakwa datang ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan untuk meminta maaf atas perbuatannya
- Bahwa, terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa screnshoot dari komentar akun suteki beserta foto Kiyainya adalah benar screnshoot yang saksi lihat dan saksi baca di Group IKBAS.
- Bahwa, gambar foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah gambar / foto Suteki (laki-laki).
- Bahwa, saksi tidak melihat Surat permintaan maaf dari Terdakwa tanggal 29 Agustus 2020.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### 7. MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, terjadinya penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap agama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 06.00 wib di Media Sosial Facebook di Group Pamekasan Hebat yang berisi komentar postingan Facebook AHMAD WAISAL ALQORNY yang kemudian postingan tersebut dikomentari oleh Akun Facebook Suteki.
- Bahwa, salah satu postingan komentar Terdakwa ULFATUS ZAHROH yaitu “ Ajaran Pondoknya juga mengiblisikan orang yang berbeda pendapat.
- Bahwa, saksi dapat mengetahui bahwa yang memposting komentar adalah Terdakwa selaku pemilik akun Facebook SUTEKI karena pengakuan dari Terdakwa sendiri pada saat saksi melakukan

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di rumah ROBI Jl. Muria Kel. Mlajeh Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan.

- Bahwa, saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi diperintah oleh pimpinan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena banyak massa dari Pondok Pesantren yang mendatangi rumah Terdakwa atas komentar / postingan Terdakwa di Group Pamekasan Hebat, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib di rumah ROBI Jl. Muria Kel. Mlajeh Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi dari WAHYU SUNARSO suami Terdakwa yang menginformasikan bahwa yang menulis postingan di Group Pamekasan Hebat adalah istrinya ULFATUS ZAHROH dan WAHYU SUNARSO juga menginformasikan bahwa istrinya berada di rumah familinya ROBI.
- Bahwa, setelah saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi melakukan Introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwalah yang mengomentari postingan dari AHMAD WAISAL ALQORNIY di Group Pamekasan Hebat dan pada saat itu juga saksi berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1(satu) buah Telepon Seluler merk Samsung tipeA20 warna merah dengan IMEI 1 : 35746101305455 Ddan IMEI 2 : 357464101305453 sehingga saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polda Jatim.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 8. DARMIAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, yang saksi ketahui postingan yang diunggah oleh Terdakwa di Group Pamekasan hebat yaitu pendapat dari Kiyai Muddatstsr Badruddin selaku Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan terhadap penularan jenazah Covid 19 yang harus tetap dimandikan atau disucikan dan menurut Terdakwa yang memiliki akun Facebook SUTEKI pendapat tersebut salah dan berkomentar Terdakwa dalam group Pamekasan Hebat menurut para Alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan telah melecehkan Kiyai H. Mudastsir Badrudin selaku selaku

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan

- Bahwa, terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu gambar seorang Kiyai dan komentar akun SUTEKI adalah benar komentar yang diunggah oleh Terdakwa yang memiliki Akun SUTEKI.
- Bahwa, saksi dapat mengetahui komentar Terdakwa dalam group Pamekasan Hebat karena awalnya ada sekitar 30 orang massa yang mengatasnamakan Alumni Ponpes Panyepen Pamekasan yang mendatangi rumah SUGENG TRISNO di Desa Polagan Kec. Galis Kab. Pamekasan yang intinya massa tidak terima atas tulisan yang diunggah oleh Akun Facebook Suteki yang dianggap melecehkan dan dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap Kiyai H. Muddatstsir Badruddin Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan maupun alumni serta jajarannya, namun massa tidak menemukan SUGENG TRISNO karena sedang mencari kepiting di laut, selanjutnya SUGENG TRISNO diamankan oleh Polres Pamekasan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan massa menuju Polres Pamekasan untuk melakukan mediasi antara massa dan SUGENG TRISNO dan dalam mediasi tersebut SUGENG TRISNO menjelaskan tidak pernah menggunakan akun Facebook tersebut sehingga massa alumni membuat laporan polisi dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang menggunakan akun Facebook Suteki adalah Terdakwa ULFATUS ZAHROH.
- Bahwa, terhadap isi tulisan / komentar dari Terdakwa ULFATUS ZAHROH dalam akun Facebooknya di Group Pamekasan Hebat saksi tidak mengetahui karena setelah SUGENG TRISNO dimediasi dengan masaa Alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan saksi langsung keluar dan tidak mengikuti perkembangan selanjutnya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

9. SUGENG TRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi mempunyai akun Facebook namun nama akunnya bukan bernama Suteki.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dapat mempunyai akun Facebook awalnya saksi ditawarkan oleh Terdakwa Ulfatus untuk dibuatkan Akun Facebook dan saksi mau namun akun tersebut tidak saksi gunakan.
- Bahwa, kemudian saksi membuat akun Facebook sendiri dengan nama SUGENG GALUH dan profilnya seperti yang ada dalam gambar / foto akun Suteki.
- Bahwa, setelah saksi menerima akun Facebook dari Terdakwa saksi tidak pernah mengubah username maupun passwordnya.
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan gambar / foto saksi kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa dijadikan profil akun Facebook Suteki.
- Bahwa, HP yang digunakan untuk membuat akun face book saksi menggunakan HP saksi yaitu HP Samsung J1 2016 Warna Gold dan tidak menggunakan HP Terdakwa.
- Bahwa, saksi mempunyai 2HP yaitu HP Android merk Samsung J1 2016 warna Gold dan 1 HP merk Nexcom lipat berwarna Hitam.
- Bahwa, setelah saksi mempunyai akun Facebook sendiri saksi tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa dan saksi tidak pernah menggunakan akun Facebook yang dibuatkan oleh Terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan Facebook yang pernah diberikan /dibuatkan kepada saksi.
- Bahwa, saksi tidak masuk dalam Group Pamekasan Hebat.
- Bahwa, saksi tidak pernah berkomentar dalam Group Pamekasan hebat.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang Akun Facabook yang berisi Berita Jatim.com dengan judul Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 wajib dimandikan ! dan postingan status AGUS ROWI berbunyi : orang yang wafat karena cofid-19/virus2 lainnya termasuk cacar, tetap wajib dimandikan, disucikan justru agar tidak menular, lagi pula orang yang betul wafat karena virus, ketika meninggal maka virusnya pasti ikut mati tidak mungkin menular, baik virusnya Thobi-i/alami maupun rekayasa, apalagi masih diragukan apa betul kena virus atau diviruskan ?.
- Bahwa, saksi pernah diamankan oleh petugas karena akun Facebook saksi telah berkomentar di Group Pamekasan hebat padahal saksi tidak pernah mengetahui dan tidak mengunggah di Group Pamekasan hebat dan berkomentar diantaranya :

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi diamankan di Polres Pamekasan karena rumah saksi didatangi massa dari alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan, karena akun Facebook saksi telah berkomentar Ajaran pondoknya juga mengiblisikan orang yang berbeda pendapat ? . Ya nangis Rosulullahnya. Lagian itu mayat sudah ditayamumkan. Ilmu agama kok setengah2. Coba kyainya suruh belajar ke agus baha. Kok yakin ini bukan dawuh kyianya beneran. Kalo beneran ya..suruh jangan terlalu termakan teori konspirasi di Media sosial. (6 Juni 2020 08.38).
- Santrinya disuruh menjilat kabar2 di media sosial lalu ditelan mentah. Kalo mau belajar cari di jurnal2 ttg virus. Bukan di media sosial. Biar gak muncul fatwa macam begini. Bikin ricuh saja. Todus kasetan. (6 Juni 2020 08.40).
- Pembodohan masyarakat berembel2 kyai. Saya tahu kyainya khilaf termakan isu2 di media sosial, apalagi berita2 dengan judul clickbait. Tolong kalo cari rujukan suruh jangan di Media sosial. Sampaikan, belajar meski ke negri china yg isinya orang2 komunis, belajar meski ke berandalan, jangan merasa lebih suci daripada anjing. (6 Juni 2020 08.45).
- Kenapa beliau sampe turun ke Facebook??????? Apa tak bisa langsung ubah kebijakan melalui gubernur jatim yg juga seorang santri??????? Kenapa tidak bisa????????? Kenapa harus turun ke Facebook????? Apa iya sekelas kyai tak bisa menggerakkan bupati dan gubernur biar sekalian merubah kebijakan tak hanya malah bikin ricuh bin kisruh masyarakat dan petugas mediss??????? JIKA MEMANG MERASA BENAR. "Apa iya ini caranya kyai"??? (6 Juni 2020 09.17).
- Lah kyainya dah turun ke Facebook kok. Gak tau caranya bikin rakyat gak ricuh. Masak sekelas kyai turun ke Facebook. (6 Juni 2020 09.22).
- Lah kyainya saja gak mampu merubah kebijakan jika memang merasa benar, malah bikin ricuh di faceboook. Dr awal caranya udah salah eh minta orang mau pake cara bener.mikir lah santri yg pintar dan bijak. Lagian platformnya ini dimana (6 Juni 2020 09.35).

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LOH NGAPAIN KAN BELIAU UDH TURUN FACEBOOK DULUAN????? SAYA CUMA PAKE CARA BELIAU JUGA (emoticon tertawa 4x) (6 Juni 2020 09.51)

- Bahwa, pada tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 06.00 wib saksi beraktifitasdirumah kemudian pada pukul 06.30 wib saksi pergi kesawah ngarit rumput sampai pukul 09.00 wib, kemudian saksi membetulkan alat untuk menangkap kepiting kemudian beristirahat kemudian pada pukul 16.00 wib saksi berangkat ke Camplong untuk menangkap kepiting tetapi sesampainya di jalan Bandaran Tlanakan Saksi diamankan oleh petugas dan dibawa ke Polres Pamekasan.
- Bahwa, saksi tidak mengerti mengapa diamankan dan setelah di Polres saksi diperlihatkan gambar kiyai dan komentarnya namun saksi tidak tahu karena saksi merasa tidak berkomentar di Group Pamekasan Hebat dan saksi tidak tahu siapa Suteki tersebut.
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan foto saksi sebagai profil akun Facebook Suteki di Pamekasan Hebat.
- Bahwa, saksi juga tidak pernah mengijinkan akun Facebook yang diberi Terdakwa dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan bernama akun Suteki.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

10. MAHBUB ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi termasuk dalam anggota Group Pamekasan hebat dan akun Facebook saksi dalam Group Pamekasan Hebat bernama Abi Maghroby.
- Bahwa, yang saksi ketahui admin dalam Group Pamekasan hebat orang bernama Estoh namun saksi tidak mengetahui siapa Estoh tersebut.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadikan saksi sebagai moderator dalam group Pamekasan hebat.
- Bahwa, saksi ikut / masuk dalam group Pamekasan Hebat sekitar tahun 2019 dan jumlah akun Facebook yang tergabung dalam Group Pamekasan hebat ada 19.295 orang termasuk diantaranya akun Facebook Suteki.

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam Group pamekasan hebat ada akun Face book milik AHMAD WAISAL ALQORNY yang memosting Link Berita dari media jatim ke Group Facebook Pamekasan hebat dengan isi postingan : Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 wajib dimandikan !, selain itu akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY juga memosting dengan cara membagikan postingan status AGUS ROWI berbunyi : orang yang wafat karena cofid-19/virus2 lainnya termasuk cacar, tetap wajib dimandikan, disucikan justru agar tidak menular, lagi pula orang yang betul wafat karena virus, ketika meninggal maka virusnya pasti ikut mati tidak mungkin menular, baik virusnya Thobi-i/alami maupun rekayasa, apalagi masih diragukan apa betul kena virus atau diviruskan ?.
- Bahwa, saksi melihat postingan Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 wajib dimandikan !, selain itu akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY juga memosting dengan cara membagikan postingan status AGUS ROWI berbunyi : orang yang wafat karena cofid-19/virus2 lainnya termasuk cacar, tetap wajib dimandikan, disucikan justru agar tidak menular, lagi pula orang yang betul wafat karena virus, ketika meninggal maka virusnya pasti ikut mati tidak mungkin menular, baik virusnya Thobi-i/alami maupun rekayasa, apalagi masih diragukan apa betul kena virus atau diviruskan ?. di Group Pamekasan Hebat pada tanggal 6 Juni 2020.
- Bahwa, postingan akun Facebook dari AHMAD WAISAL ALQORNIY dikomentari oleh Akun Facebook Suteki dan disana terjadi kejar mengejar komentar dan ada juga anggota Face book yang lain yang mengomentari akun Facebook Suteki tersebut.
- Bahwa, dalam postingan dari AHMAD WAISAL ALQORNY juga ada gambar/ foto seorang kiyai berbaju putih namun saksi tidak tahu siapa kiyai yang ada dalam gambar tersebut.
- Bahwa, saksi sebagai moderator tidak mengetahui secara detail komentar-komentar antara akun Facebook AHMAD WAISAL ALQORNY dengan akun Facebook SUTEKI milik Terdakwa tetapi secara umum saksi mengetahui dan melihat diantaranya :
  - Terjadi konspirasi negatif,
  - Ujaran kebencian
  - Ditujukan kepada seorang Kiyai

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum akun Facebook Suteki memberikan komentar terkait ada komentar lain namun saksi tidak ingat dan saksi membaca jika mereka itu adalah Alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan.
- Bahwa, secara detil di dalam group Pamekasan Hebat terkait komentar yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama saksi tidak mengetahui karena setelah ada salah satu akun atau anggota didalam Group Facebook Pamekasan Hebat melaporkan kepada saksi selaku Moderator Group agar menghapus postingan tersebut namun saksi tidak tahu siapa orang yang merekomendasikan agar dihapus, sehingga postingan tersebut saksi hapus pada tanggal 7 Juni 2020 agar tidak terjadi gaduh/perselisihan antar kelompok lagi.
- Bahwa, untuk saat ini postingan akun Facebook yang bernama AHMAD WAISAL ALQORNY sudah tidak ada lagi di Group Pamekasan Hebat.
- Bahwa, akun Facebook Suteki di Group Pamekasan Hebat bergambar /profilnya seorang laki-laki.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. LUCKY ENDRAWATI, SH, MH, CLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli mengerti diperiksa dipersidangan sebagaimana keahlian yang ahli miliki sebagai Ahli Hukum Pidana dalam perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik
- Bahwa, saat ini Ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Brawijaya Malang sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang di Fakultas Hukum dan tanggung jawab pekerjaan dalam hal akademik, penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Bahwa, Riwayat Pendidikan Ahli :
  - S1 : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
  - S2 : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya
  - S3 : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Bahwa, Riwayat Pekerjaan / jabatan Ahli :

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1998 sampai tahun 2019 sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada konsentrasi Hukum Pidana dan mengampu mata kuliah (S1, S2, Magister Kenotariatan dan S3) Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Tindak Pidana Dalam KUHP, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Logika dan Penalaran Hukum, Teori Hukum, Hukum Pidana Anak dan Filsafat Hukum.
- Bahwa, Sertifikat yang ahli miliki : Sertifikat Pendidik untuk Dosen dengan Nomor 12100101905041 yang dikeluarkan periode Tahun 2012-2013.
- Bahwa, dalam persidangan Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli Pidana di sidang :
  - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tahun 2016 dalam perkara tindak pidana korupsi
  - Pengadilan Negeri Bontang tahun 2017 dalam perkara Praperadilan
  - Pengadilan Negeri Pacitan tahun 2017 dalam perkara Praperadilan
  - Pengadilan Negeri Bontang tahun 2017 dalam perkara Pemalsuan Surat
  - Pengadilan Negeri Kepanjen tahun 2018 dalam perkara Penipuan
  - Pengadilan Negeri Madiun tahun 2019 dalam perkara Penggelapan yang diperberat
  - Pengadilan Negeri Malang tahun 2019 dan tahun 2020 dalam perkara Penggelapan yang diperberat
  - Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2019 dan tahun 2020 dalam perkara Penggelapan yang diperberat
  - Pengadilan Negeri Malang tahun 2019 dalam perkara Perzinahan
  - Pengadilan Negeri Salatiga tahun 2019 dalam perkara Pencurian dalam bentuk pokok
  - Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2020 dalam perkara Praperadilan
  - Pengadilan Negeri Blitar tahun 2020 dalam perkara Holtikultura
  - Pengadilan Negeri Banyuwangi tahun 2020 dalam perkara Penggelapan yang diperberat

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik terdapat Unsur : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dan makna dari :

- Unsur Setiap orang adalah merujuk pada makna orang perorangan sebagai Subyek dalam Hukum Pidana, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum sebagaimana dijelaskan oleh pasal 1 angka 21 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- Unsur Dengan Sengaja : Kesengajaan dapat terjadi karena salah faham atau kekeliruan. Seseorang dapat saja melakukan perbuatan pidana dengan sengaja karena kekeliruan.

Secara teori, terdapat beberapa jenis Kesengajaan diantaranya :

1. Kesengajaan sebagai maksud adalah Kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.
  2. Kesengajaan sebagai Kepastian, kesengajaan ini menimbulkan 2 (dua) akibat, akibat pertama dikehendaki pelaku, akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi.
  3. Kesengajaan sebagai Kemungkinan, adakalanya kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan kemungkinan, dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan.
  4. Kesengajaan berwarna, seseorang melakukan perbuatan harus mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan pidana atau dilarang oleh Undang-undang.
- Unsur tanpa hak, juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan.
  - Unsur menyebarkan informasi, bermakna perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian bagi orang yang melihat atau membacanya, dari perbuatan tersebut

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut sifat dan keadaannya dapat menimbulkan rasa kebencian.

- Unsur Informasi menurut KKBI bermakna pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu.
- Unsur Rasa Kebencian atau permusuhan :

“ sebagaimana pasal 4 International Convention on the Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination (CERD), Ujaran kebencian digambarkan sebagai Propaganda berdasarkan gagasan atau teori superioritas satu ras atau kelompok orang dengan satu warna atau asal etnis, atau mencoba untuk membenarkan atau mempromosikan kebencian rasial dan diskriminasi dalam bentuk apapun, dan berusaha untuk menerapkan tindakan segera dan positif yang dirancang untuk membasmi semua hasutan atau tindakan Diskriminasi semacam itu dan, untuk tujuan ini.

“ pasal 20 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) deklarasi ini melarang segala bentuk diskriminasi dan toleransi termasuk prasangka terhadap orang-orang yang menghina setiap orang, berdasarkan suatu agama atau kepercayaan.

Dengan demikian ujaran kebencian dapat dideskripsikan sebagai suatu perkataan yang bertujuan untuk membenci, melanggar, mendiskriminasi dengan cara menyinggung, mengancam, atau menghina kelompok berdasarkan ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan.

Bahwa, Delik untuk pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik ketentuan mengenai SARA sudah pernah diuji Konstitusionalnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XI/2013, yang mana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak bertentangan dengan Konstitusi. Namun didalam putusan MK sebagaimana dimaksud, tidak memberikan penjelasan mengenai apakah ketentuan ini merupakan delik biasa atau delik aduan. Selain itu Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak menyebutkan apakah ketentuan

*Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai SARA yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan Delik biasa atau delik aduan. Menurut pendapat Ahli a Contrario, pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan delik biasa karena hanya ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE saja yang didefinisikan sebagai delik aduan.

- Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi
  - Delik Formil adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu.
  - Delik Materiil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid)
- Menurut Drs. P.A.F. Lamintang
  - Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
  - Delik Materiil delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
- Menurut Drs. Adami Chazawi
  - Disebut dengan cara Formil karena dalam urusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu.
  - Cara materiil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana adalah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif.

Dengan mempertimbangkan keterangan Ahli maka pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik termasuk dalam delik Formil.

- Bahwa, alat media Elektronik yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengunggah informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik di Media Sosial (Facebook) dapat berwujud komputer atau HandPhone.
- Bahwa, yang dimaksud Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) sebagaimana pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yaitu :

*Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur SUKU menurut KBBI bermakna golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar, seperti juga bermakna golongan orang sebagian dari kaum yang seketurunan atau juga dapat bermakna kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa.
- Unsur AGAMA menurut KBBI bermakna ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.
- Unsur RAS menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah golongan Bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.
- Unsur ANTAR GOLONGAN dikaitkan dengan frasa suku, Agama dan Antar Golongan (SARA) adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, Diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA(Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)
- Bahwa, di dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik meliputi :
  - Unsur Subyektif : 1. Setiap orang, 2. Dengan Sengaja melawan hak
  - Unsur Objektif : 1. Menyebarkan Informasi
    - 2. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok Masyarakat Tertentu
    - 3. Berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar-Golongan.
- Bahwa, jika seseorang mempunyai akun Facebook bernama A dan tergabung dalam suatu group dimana dalam suatu Group tersebut ada salah satu anggota yang bernama B memposting unggahan perihal

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



pidato seseorang dan atas pidato tersebut dikomentari oleh Akun Facebook A dan komentar akun Facebook A dibaca oleh seluruh anggota yang ada di Group tersebut dan komentar Akun Facebook menurut anggota sangat melecehkan, menghina seseorang atas pidatonya sehingga anggota yang ada di Group tersebut marah dan tidak terima atas komentar Akun Facebook A sehingga anggota yang ada di Group tersebut menscreenshot kepada Group yang lain dan anggota Group yang ada di Group lain merasa komentar Akun Facebook A menghina, melecehkan, benci dan membuat gaduh serta membuat menjadi adanya suatu permusuhan individu / antar golongan sehingga akhirnya dilaporkan, maka apabila terjadi seperti itu Komentar Akun Facebook A termasuk suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu dan komentar dari Akun Facebook A tersebut sudah menggambarkan niat jahat ketika Akun Facebook A mengunggah kalimat / komentar yang menimbulkan rasa kebencian tersebut karena Akun Facebook A semestinya patut menduga atau patut memperkirakan atau patut memikirkan suatu perbuatan mengunggah tersebut akan berdampak pada keonaran atau kekacauan di masyarakat, apalagi kalimat yang diunggah tersebut bermuatan agama.

- Bahwa, Akun Facebook A tersebut di Suatu Group yang dapat membuat gaduh dan berdampak pada keonaran atau kekacauan di masyarakat dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik

Yang mana Informasi Elektronik menurut pasal 1 angka 1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat Elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Sedangkan Dokumen Elektronik adalah menurut pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Bahwa dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik merupakan delik formil maka pembuktian niat dalam unsur pasal “ ditujukan “ tidak mensyaratkan adanya dampak atau akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, namun hanya terpenuhi cara-cara atau upaya seseorang dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud oleh pasal 28 ayat (2) UU ITE sudah termasuk kategori pembuktian unsur formilnya.

- Bahwa, jika seseorang masuk dalam suatu Group Facebook dan berkomentar dan dalam berkomentar tanpa seijin dari admin dan komentarnya tersebut dibaca oleh banyak orang diantaranya para anggota Group dan dalam komentarnya dapat menimbulkan dampak yang bergejolak, gaduh dan berdampak pada keonaran atau kekacauan di masyarakat maka dengan tanpa ijin kepada Admin termasuk dalam unsur tanpa hak.
- Bahwa, Media Sosial secara umum ada Facebook dan WA dan didalamnya ada informasi, apabila seseorang bernama A saling mengirim WA secara pribadi kepada B namun kemudian WA pribadi A oleh B dikirim kepada suatu group dan dapat menimbulkan kegaduhan dimasyarakat sehingga menimbulkan rasa kebencian maka yang dapat dipersalahkan adalah B karena menyebarkan informasi Elektronik kepada orang lain tanpa sepengetahuan A (disebut transaksi Elektronik)
- Bahwa, apabila A masuk dalam suatu Group dan A memberikan komentar baik dengan tulisan, gambar, foto dan komentar A dapat menimbulkan kegaduhan dalam Group tersebut dan menimbulkan rasa kebencian maka komentar A dapat dikategorikan sebagai menyebarkan Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik karena komentar A dapat dilihat oleh orang banyak / oleh semua anggota yang ada di dalam Group tersebut.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. . Drs. H. SUBA'I, M.Pdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli mengerti diperiksa dipersidangan sebagaimana keahlian yang ahli miliki sebagai Ahli Hukum Pidana dalam perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik
- Bahwa, Riwayat jabatan Ahli :
  - Tahun 2000 s/d 2010 sebagai Penyuluh Agama Fungsional di Kankemenag Kota Surabaya
  - Tahun 2010 s/d 2012 sebagai Kasi Penamas (Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Mesjid) di Kankemenag Kota Surabaya
  - Tahun 2013 s/d 2018 sebagai Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kankemenag Kota Surabaya
  - Tahun 2018 s/d 2020 sebagai Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kankemenag Kota Surabaya
  - Tahun 2020 s/d sekarang sebagai Penyuluh Agama Fungsional di Kankemenag Kota Surabaya
  - Dan Jabatan di Organisasi Sosial Kemasyarakatan antara lain :
    - a. Anggota Panitia RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Hak Azasi Manusia) Kota Surabaya
    - b. Anggota PAKEM (Pembina Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) Kota Surabaya
    - c. Ketua MUI Kec. Tambaksari Surabaya.
- Bahwa, dalam persidangan Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli Agama di persidangan dalam perkara :
  - Penodaan Agama
  - Pornografi (VCD Porno, Tarian Porno dan komik yang kontennya Pornografi dan pelecehan seksual) serta pelanggaran kesusilaan lainnya
- Bahwa, sehubungan dengan keahlian yang ahli miliki sebagai Ahli Agama maka Keahlian Ahli tentang Agama Ahli peroleh dari Pendidikan Formal yang mana Ahli masuk di Perguruan Tinggi Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya Fakultas Ushuluddin tahun 1983/1984, dan masalah Kesusilaan adalah bagian dari Study yang wajib diikuti. Mata kuliah Akhlaq, Filsafat Akhlaq, Antropologi Budaya, Etika dan Moral dan buku-buku Ilmiah sebagai Referensi.
- Bahwa, yang dimaksud menimbulkan Rasa Kebencian adalah : keadaan emosi yang sangat kuat, melambangkan ketidaksukaan. Permusuhan,

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau antipati atau perseteruan terhadap sesuatu, (individu atau kelompok) sehingga menimbulkan dorongan jiwa atau keinginan untuk menghindari, menghancurkan atau menghilangkannya.

- Bahwa, yang dimaksud Permusuhan Individu adalah : permusuhan atau perseteruan yang ditujukan ke orang, atau seseorang tertentu, sebagai personal.
- Bahwa, yang dimaksud kelompok masyarakat tertentu adalah kumpulan orang yang hidup bersama dalam satu wadah, organisasi, perkumpulan, serta ikatan-ikatan sosial lainnya. Bisa juga kelompok berdasarkan wilayah teritorial, serta etnis tertentu.
- Bahwa, yang dimaksud dunia maya yang disebut juga ruang siber atau Internet adalah : Media Elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online (terhubung langsung), yang mampu mengkoneksikan, mengkomunikasikan beberapa, bahkan ribuan juga jutaan manusia.
- Bahwa, salah jaringan sosial yang menggunakan Internet adalah Facebook dimana layanan sosialnya, dimana pengguna situs ini dapat memposting komentar, berbagi foto dan link ke berita atau konten tertentu.
- Bahwa, pesan di Dunia Maya dapat berdampak pada dunia nyata, karena dunia maya hanya alat komunikasi sosial, sedangkan subyek dan obyek komunikasinya adalah mereka yang berada di dunia nyata yang dapat diidentifikasi.
- Bahwa, yang dimaksud dengan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) adalah Ungkapan yang digunakan untuk membeli sebuah perkataan atau perbuatan yang mendiskreditkan kelompok atau golongan tertentu (Suku, Agama, Ras, Antargolongan).
- Bahwa, banyaknya komentar baik bersifat positif maupun negatif di media sosial atau media massa online dan atau bagian dunia maya yang lain akibat diunggahnya suatu konten dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama, ras, dan antargolongan, karena media online bersifat umum, artinya bisa diakses, digunakan oleh banyak orang.

Dalam kehidupan sosial masyarakat pada umumnya memiliki keterikatan dengan identitas sosialnya, identitas itu bisa agama, suku, organisasi, keluarga, tokoh panutan dan lain sebagainya.

*Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika identitasnya itu diusik, atau diganggu maka akan ada pembelaan baik secara individu atau sosial. Gejala jiwa sosial ini tidak bisa dihindarkan di masyarakat kita, misalnya : kalau ada yang menghina agama, tokoh panutan, kiyai tertentu maka penganut agama, tokoh, kiyai tertentu pasti akan dibela. Lebih-lebih ini diunggah ke Media Online. Perlawanannya bukan saja melalui Media Online (maya) tapi sangat mungkin juga melalui dunia nyata.

- Bahwa, yang dimaksud Tokoh Agama adalah : sebutan bagi orang yang faham secara mendalam tentang agama tertentu yang dijadikan panutan oleh pemeluk agama tertentu.
- Bahwa, yang dimaksud dengan Kiyai adalah : guru, orang alim(banyak ilmu), pembina agama islam bagi santri-santri dari Pondok Pesantren tertentu. Karena kiyai lebih menitikberatkan ketokohan dan kepemimpinannya pada lembaga pondok pesantren.
- Bahwa, Muhtasyar PWNU Jatim adalah : sebuah struktur kepengurusan dalam organisasi Nahdlotul Ulama Tingkat Wilayah (Propinsi) Jawa Timur. Dan Muhstysar dalam AD/ART NU adalah Penasehat.
- Bahwa, Mustasyar PWNU Jatim masa Khidmat 2018-2023 terdiri dari 23 orang kiyai, salah satunya adalah KH. Mudatstir Badrudin asal Pamekasan, pemimpin salah satu Pondok Pesantren di Kab. Pamekasan, Pengaruh Tokok agama, kiyai Mustyasar PWNU Bagi Masyarakat Madura khususnya Pamekasan sangat besar, mengingat masyarakat madura itu mayoritas Muslim dan fanatis., memiliki ikatan emosional yang kuat pada agama., kiyai dan ulamaknya
- Bahwa, jika seseorang mempunyai akun Facebook bernama A dan tergabung dalam suatu group dimana dalam suatu Group tersebut ada salah satu anggota yang bernama B memposting unggahan perihal pidato seseorang dan atas pidato tersebut dikomentari oleh Akun Facebook A dan komentar akun Facebook A dibaca oleh seluruh anggota yang ada di Group tersebut dan komentar Akun Facebook menurut anggota sangat melecehkan, menghina seseorang atas pidatonya sehingga anggota yang ada di Group tersebut marah dan tidak terima atas komentar Akun Face book A sehingga anggota yang ada di Group tersebut mensrenshoot kepada Group yang lain dan anggota Group yang ada di Group lain merasa komentar Akun Facebook A menghina, melecehkan, benci dan membuat gaduh serta

*Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk*



membuat menjadi adanya suatu permusuhan individu / antar golongan sehingga akhirnya dilaporkan, maka apabila terjadi seperti itu Komentar Akun Facebook A yang diunggah tersebut dianggap menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama, juga institusi pondok pesantren, merendahkan martabat kiayi, ungkapan yang seperti ini bisa menjadi fitnah dan permusuhan antar masyarakat.

- Bahwa, suatu komentar didalam suatu akun Facebook dapat dipersalahkan apabila komentar tersebut menyinggung tentang SARA apalagi sampai berkomentar tersebut adalah hal yang tidak pantas di dengar oleh umum dan akhirnya dapat menimbulkan suatu kegaduhan dimasyarakat.
- Bahwa, menurut pandangan ahli yang berkaitan dengan agama islam berkomentarlh yang baik dan jangan berkomentar yang dapat memecah / melecehkan suatu agama yang akhirnya dapat menimbulkan suatu kontroversi, maka lebih baik diam dari pada berkomentar yang tidak baik.
- Bahwa, jika ada seseorang meminta maaf atas kesalahannya maka seseorang yang dimintai maaf harus memaafkan karena apabila ada orang yang berbuat salah / khilaf itu wajar karena sebagai manusia dan yang memaafkan / yang sakit hati merupakan orang yang mulia jika seseorang tersebut dapat menerima permintaan maaf seseorang.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. AULIA BAHAR PERMANA, S.Kom, M.ISM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli mengerti diperiksa dipersidangan sebagaimana keahlian yang ahli miliki sebagai Ahli Hukum Pidana dalam perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik
- Bahwa, saat ini Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Propinsi Jawa Timur dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi di Bidang Aplikasi Informatika .
- Bahwa, Riwayat Pendidikan Ahli :
  - Tahun 2007 Sarjana Komputer (S1) di ITS jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2017 Magister Information System Management (S2) di University Of New South Wales Australia.
- Bahwa, Riwayat jabatan Ahli :
  - Tahun 2008 s/d 2009 sebagai Staf Tenaga Kontrak di Otorita Batam
  - Tahun 2009 s/d 2014 sebagai Staf PNS di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
  - Tahun 2015 s/d 2018 sebagai Staf PNS pada di Dinas Kominfo ;Propinsi Jawa Timur
  - Tahun 2018 s/d sekarang sebagai Kasi Persandian dan Keamanan Informasi Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa, pelatihan/ sertifikat yang ahli miliki :
  - Pelatihan “ Cyber Security Awareness” di Pusdiklat BSSN tahun 2016
  - Cisco Certified Network Associate (CCNA) Tahun 2015
  - Certified Data Center Specialist (CDCS) Tahun 2017
- Bahwa, dalam persidangan Ahli pernah diperiksa sebagai Ahli ITE di persidangan Pengadilan :
  - Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Madiun Perkara ITE
  - Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Malang Perkara ITE
- Bahwa, yang dimaksud Informasi Elektronik sebagaimana pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah satu atau sekumpulan data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), Surat Elektronik (Electronic mail), Telegram, Teleks, Telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
- Bahwa, Dokumen Elektronik menurut pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, misalnya : bisa dicetak, dari tangkapan layar, di dokumentasi dan hasil Chatting.

- Bahwa, admin Facebook adalah penghimpun akses dan komentar di Group tidak bisa secara otomatis dihapus
- Bahwa, didalam bermedia sosial Facebook / instagram tidak boleh berkomentar yang dapat melukai orang lain.
- Bahwa, Sistem Elektronik menurut pasal 1 angka 4 UU ITE adalah Serangkaian Perangkat dan Prosedur Elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi Elektronik.
- Bahwa, akses adalah hak untuk memasuki, memakai dan memanfaatkan kawasan atau zona-zona tertentu.
- Bahwa, Kode Akses adalah kumpulan Karakter atau String yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna (multiuser) untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
- Bahwa, Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial / aplikasi sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia.
- Bahwa, group Facebook adalah bagian dari orang-orang pengguna Facebook dalam sebuah group, misalmya group sepeda surabaya
- Bahwa, yang dapat dikategorikan Informasi Elektronik Maupun Dokumen Elektronik adalah :
  - File-file dalam program komputer, seperti tulisan, gambar, foto, spreadsheet, vide, suara dll
  - E-Contract
  - Digital Signature
  - E-mail
- Bahwa, suatu kalimat / komentar yang diunggah oleh suatu akun group Facebook dapat dikatakan sebagai informasi Elektronik / dokumen elektronik apabila dalam mengakses aplikasi atau website Facebook pengguna menggunakan perangkat media elektronik seperti Handphone, komputer atau lapotop.

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengguna akun Facebook dapat dimungkinkan menggunakan foto atau nama orang lain sebagai Profil di akun Facebook miliknya, karena untuk pengguna Facebook umum tidak ada proses autentikasi sedangkan pengguna Facebook seperti public figure atau lembaga resmi biasanya mempunyai tanda centang biru disamping nama akun mereka sebagai tanda keaslian akun tersebut.
- Bahwa, alat media elektronik yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengunggah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik di media sosial Facebook diantaranya Smartphone, Komputer, laptop untuk mengunggah informasi Elektronik dan/atau media elektronik di media sosial Facebook.
- Bahwa, Unsur setiap orang dalam pasal 1 angka (21) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah : orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- Bahwa, yang dimaksud unsur dengan sengaja dan tanpa hak adalah : Tanpa hak maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud sedangkan tanpa hak adalah : menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan.
- Bahwa, di maksud menyebarkan informasi adalah : mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- Bahwa, yang dimaksud Mendistribusikan adalah : mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik.
- Bahwa, yang dimaksud menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan yaitu Informasi dan atau dokumen elektronik yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarkhi terhadap kelompok tertentu.
- Bahwa, jika seseorang mempunyai akun Facebook bernama A dan tergabung dalam suatu group dimana dalam suatu Group tersebut ada salah satu anggota yang bernama B memposting unggahan perihal pidato seseorang dan atas pidato tersebut dikomentari oleh Akun Facebook A dan komentar akun Facebook A dibaca oleh seluruh

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota yang ada di Group tersebut dan komentar Akun Facebook menurut anggota sangat melecehkan, menghina seseorang atas pidatonya sehingga anggota yang ada di Group tersebut marah dan tidak terima atas komentar Akun Face book A sehingga anggota yang ada di Group tersebut mensrenshoot kepada Group yang lain dan anggota Group yang ada di Group lain merasa komentar Akun Face Book A menghina, melecehkan, benci dan membuat gaduh serta membuat menjadi adanya suatu permusuhan individu / antar golongan sehingga akhirnya dilaporkan, maka terjadi seperti itu maka komentar yang diunggah pada Facebook sehingga informasi tersebut dapat diketahui oleh orang lain dapat dikategorikan sebagai menyebarkan informasi dan atau Dokumen Elektronik.

- Bahwa, ada contoh suatu kasus : ada seseorang secara spesifik dan kemungkinan pemuka agama yang terletak disuatu kota, dikomentari dalam suatu akun Facebook dan pihak dari pemuka agama tidak terima atas komentar tersebut maka komentar tersebut dapat dikategorikan sebagai menyebarkan informasi dan atau Dokumen Elektronik.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengomentari unggahan dari akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 06.00 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Keppo Rt. 02 Rw. 01 Ds. Palagan Kec. Galis Kab. Pamekasan.
- Bahwa, di dalam Group Facebook Pamekasan Hebat Terdakwa pernah mengomentari unggahan dari salah satu anggota bernama WASILUL QODRI menggunakan akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy dengan URL <https://web.Facebook.com/luis.teycoo.3> mengunggah konten di Group Facebook PAMEKASAN HEBAT berupa berita dari Berita Jatim.com dengan judul Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 Wajib Dimandikan, selain itu akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy juga memposting dengan cara membagikan postingan status AGUS ROWI yang berbunyi orang yang wafat karena cofid-19/virus2 lainnya termasuk cacar, tetap wajib dimandikan, disucikan justru agar tidak menular, lagi pula orang yang betul wafat karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

virus, ketika meninggal maka virusnya pasti ikut mati tidak mungkin menular, baik virusnya Thobi-i/alami maupun rekayasa, apalagi masih diragukan apa betul kena virus atau diviruskan ?.

- Bahwa, di dalam postingan unggahan akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy ada gambar seorang kiayi berbaju putih namun Terdakwa tidak mengetahui siapa kiayi tersebut dan Terdakwa mengomentari dengan menggunakan akun Facebook SUTEKI.
- Bahwa, Terdakwa juga mengomentari dari sosok Kiyai tersebut.
- Bahwa, profil yang Terdakwa gunakan pada saat itu gambar seorang laki-laki yaitu SUGENG TRISNO namun sebenarnya profilnya adalah gambar keong namun tiba-tiba pernah berubah dengan foto SUGENG TRISNO.
- Bahwa, awalnya Terdakwa membuat akun Facebook SUGENG TRISNO namun karena menurut Terdakwa akun tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh SUGENG TRISNO maka akun Facebook tersebut Terdakwa gunakan dengan diberi nama SUTEKI dan gambar Profilnya foto SUGENG TRISNO.
- Bahwa, SUGENG TRISNO tidak mengetahui bahwa fotonya Terdakwa gunakan untuk profil akun Facebook Terdakwa.
- Bahwa, komentar Terdakwa atas unggahan dari Ahmad Waisal Alqorniy yaitu:
  - Ajaran pondoknya juga mengiblisikan orang yang berbeda pendapat ? . Ya nangis Rosulullahnya. Lagian itu mayat sudah ditayamumkan. Ilmu agama kok setengah2. Coba kyainya suruh belajar ke agas baha. Kok yakin ini bukan dawuh kyianya beneran. Kalo beneran ya..suruh jangan terlalu termakan teori konspirasi di Media sosial. (6 Juni 2020 08.38).
  - Santrinya disuruh menjilat kabar2 di media sosial lalu ditelan mentah. Kalo mau belajar cari di jurnal2 ttg virus. Bukan di media sosial. Biar gak muncul fatwa macam begini. Bikin ricuh saja. Todus kasetan. (6 Juni 2020 08.40).
  - Pembodohan masyarakat berembel2 kyai. Saya tahu kyainya khilaf termakan isu2 di media sosial, apalagi berita2 dengan judul clickbait. Tolong kalo cari rujukan suruh jangan di Media sosial. Sampaikan, belajar meski ke negri china yg isinya orang2 komunis, belajar meski ke berandalan, jangan merasa lebuah suci daripada anjing. (6 Juni 2020 08.45).

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenapa beliau sampe turun ke Facebook??????? Apa tak bisa langsung ubah kebijakan melalui gubernur jatim yg juga seorang santri??????? Kenapa tidak bisa??????? Kenapa harus turun ke Facebook???? Apa iya sekelas kyai tak bisa menggerakkan bupati dan gubernur biar sekalian merubah kebijakan tak hanya malah bikin ricuh bin kisruh masyarakat dan petugas mediss??????? JIKA MEMANG MERASA BENAR. "Apa iya ini caranya kyai"??? (6 Juni 2020 09.17).
- Lah kyainya dah turun ke Facebook kok. Gak tau caranya bikin rakyat gak ricuh. Masak sekelas kyai turun ke Facebook. (6 Juni 2020 09.22).
- Lah kyainya saja gak mampu merubah kebijakan jika memang merasa benar, malah bikin ricuh di faceboook. Dr awal caranya udah salah eh minta orang mau pake cara bener.mikir lah santri yg pintar dan bijak. Lagian platformya ini dimana (6 Juni 2020 09.35).
- LOH NGAPAIN KAN BELIAU UDH TURUN FACEBOOK DULUAN????? SAYA CUMA PAKE CARA BELIAU JUGA (emoticon tertawa 4x) (6 Juni 2020 09.51)
- Bahwa, Terdakwa berkomentar karena menurut Terdakwa unggahan dari Ahmad Waisal Alqorniy hanya hoax saja dan isi faktanya rancu serta protokolernya tidak benar.
- Bahwa, di dalam Terdakwa berkomentar saling kejar mengejar dengan anggota yang lain dan bukan hanya dengan akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy.
- Bahwa, Terdakwa dapat berkomentar seperti itu karena ada salah satu anggota group yang berkomentar yang kurang sopan yaitu Izzuel Anam mengatakan "akun Terdakwa akun iblis", "masak setan todus kasetan" sehingga Terdakwa marah dan berkomentar seperti itu.
- Bahwa, atas komentar tersebut Terdakwa tidak berhenti dan terus mengomentari akun tersebut sehingga Terdakwa terpancing.
- Bahwa, Terdakwa mengomentari dengan menggunakan akun Facebook SUTEKI karena Terdakwa sudah tidak berfikir akan menggunakan akun yang mana dan langsung menggunakan akun Facebook SUTEKI.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengira komentar Terdakwa akan berakibat membuat kegaduhan / kontroversi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan.
- Bahwa, Terdakwa melarikan diri ke Bangkalan karena Terdakwa takut dengan massa yang mencari Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di Jl. Muria Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan.

- Bahwa, terhadap barang bukti berupa HP merk Samsung tipe A20 warna merah adalah benar HP milik Terdakwa yang mengomentari unggahan dari Ahmad Waisal Alqorniy di Group Facebook Pamekasan hebat.
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa Screenshoot yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar Screenshoot yang isinya komentar Terdakwa di dalam Group Face Book Pamekasan Hebat
- Bahwa, saat ini dipersidangan ini Terdakwa Terdakwa menyerahkan surat pernyataan permohonan maaf dari Terdakwa atas komentar Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung tipe A20 warna merah dengan IMEI 1 :35746101305455 dan IMEI 2 : 357464101305453, 1 (satu) buah kartu XL nomor : 087750504595 dengan nomor seri ICCID 89621115331, 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Suteki dengan URL <https://www.Facebook.com/UlinZara/> yang di exsport ke dalam bentuk DVD berikut 1 bendel hasil cetaknya, dan 1 (satu) buah file dengan nama hasil screenshot konten dengan judul "Mustasyar PWNU Jatim: Jenazah Covid 19 wajib dimadikan" dari group Facebook Pamekasan Hebat, yang di exsport ke dalam bentuk DVD- berikut 1 bendel hasil cetaknya;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan bukti di depan persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari screenshot komentar akun Suteki, Ajaran pondoknya juga mengiblisikan .....dst.
2. Foto copy dari screenshot komentar akun Suteki, Santrinya disuruh menjilat kabar .....dst.
3. Foto copy dari screenshot komentar akun Suteki, Lah Kiainya dah turun ke facebook ....dst. Lah Kiainyasaja gak mampu ....dst.
4. Foto copy dari screenshot komentar akun Suteki, LOH NGAPAIN KAN BELIAU UDA .....dst.
5. Surat Pernyataan Ulfatus zahroh tanggal 29 Agustus 2020.
6. Foto copy dari screenshot Whatshap yang dikirim ke RA Maltuf.

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa mengomentari unggahan dari akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy yang tergabung dalam group Facebook Pamekasan Hebat pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 06.00 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Keppo Rt. 02 Rw. 01 Ds. Palagan Kec. Galis Kab. Pamekasan.
- Bahwa, di dalam group Facebook Pamekasan Hebat Terdakwa mengomentari unggahan dari salah satu anggota bernama WASILUL QODRI menggunakan akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy dengan URL <https://web.Facebook.com/luis.teycoo.3> menggunggah konten di group Facebook PAMEKASAN HEBAT berupa berita dari Berita Jatim.com dengan judul Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 Wajib Dimandikan, selain itu akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy juga memposting dengan cara membagikan postingan status AGUS ROWI yang berbunyi orang yang wafat karena covid-19/virus2 lainnya termasuk cacar, tetap wajib dimandikan, disucikan justru agar tidak menular, lagi pula orang yang betul wafat karena virus, ketika meninggal maka virusnya pasti ikut mati tidak mungkin menular, baik virusnya Thobi-i/alami maupun rekayasa, apalagi masih diragukan apa betul kena virus atau diviruskan ?.
- Bahwa, Terdakwa mengomentari unggahan dari akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 06.00 bertempat di rumah Terdakwa Dsn. Keppo Rt. 02 Rw. 01 Ds. Palagan Kec. Galis Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar di dalam postingan unggahan akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy ada gambar seorang kiayi berbaju putih namun Terdakwa tidak mengetahui siapa kiayi tersebut dan Terdakwa mengomentari dengan menggunakan akun Facebook SUTEKI.
- Bahwa benar profil yang Terdakwa gunakan pada saat itu gambar seorang laki-laki yaitu SUGENG TRISNO namun sebenarnya profilnya adalah gambar keong namun tiba-tiba pernah berubah dengan foto SUGENG TRISNO.
- Bahwa, awalnya Terdakwa membuatkan akun Facebook SUGENG TRISNO namun karena menurut Terdakwa akun tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh SUGENG TRISNO maka akun Facebook tersebut Terdakwa gunakan dengan diberi nama SUTEKI dan gambar Profilnya foto SUGENG TRISNO.

*Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SUGENG TRISNO tidak mengetahui bahwa fotonya Terdakwa gunakan untuk profil akun Facebook Terdakwa.
- Bahwa benar komentar Terdakwa atas unggahan dari Ahmad Waisal Alqorniy yaitu :
  - Ajaran pondoknya juga mengiblisikan orang yang berbeda pendapat ? . Ya nangis Rosulullahnya. Lagian itu mayat sudah ditayamumkan. Ilmu agama kok setengah2. Coba kyainya suruh belajar ke agus baha. Kok yakin ini bukan dawuh kyainya beneran. Kalo beneran ya..suruh jangan terlalu termakan teori konspirasi di Media sosial. (6 Juni 2020 08.38).
  - Santrinya disuruh menjilat kabar2 di media sosial lalu ditelan mentah. Kalo mau belajar cari di jurnal2 ttg virus. Bukan di media sosial. Biar gak muncul fatwa macam begini. Bikin ricuh saja. Todus kasetan. (6 Juni 2020 08.40).
  - Pembodohan masyarakat berembel2 kyai. Saya tahu kyainya khilaf termakan isu2 di media sosial, apalagi berita2 dengan judul clickbait. Tolong kalo cari rujukan suruh jangan di media sosial. Sampaikan, belajar meski ke negri china yg isinya orang2 komunis, belajar meski ke berandalan, jangan merasa lebu suci daripada anjing. (6 Juni 2020 08.45).
  - Kenapa beliau sampe turun ke Facebook??????? Apa tak bisa langsung ubah kebijakan melalui gubernur jatim yg juga seorang santri??????? Kenapa tidak bisa????????? Kenapa harus turun ke Facebook???? Apa iya sekelas kyai tak bisa menggerakkan bupati dan gubernur biar sekalian merubah kebijakan tak hanya malah bikin ricuh bin kisruh masyarakat dan petugas mediss??????? JIKA MEMANG MERASA BENAR. "Apa iya ini caranya kyai"??? (6 Juni 2020 09.17).
  - Lah kyainya dah turun ke Facebook kok. Gak tau caranya bikin rakyat gak ricuh. Masak sekelas kyai turun ke Facebook. (6 Juni 2020 09.22).
  - Lah kyainya saja gak mampu merubah kebijakan jika memang merasa benar, malah bikin ricuh di faceboook. dari awal caranya udah salah eh minta orang mau pake cara bener.mikir lah santri yg pintar dan bijak. Lagian platformya ini dimana (6 Juni 2020 09.35).
  - LOH NGAPAIN KAN BELIAU UDH TURUN FACEBOOK DULUAN????? SAYA CUMA PAKE CARA BELIAU JUGA (emoticon tertawa 4x) (6 Juni 2020 09.51)

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa berkomentar karena menurut Terdakwa unggahan dari Ahmad Waisal Alqorniy hanya hoax saja dan isi faktanya rancu serta protokolernya tidak benar.
- Bahwa, di dalam Terdakwa berkomentar saling kejar mengejar dengan anggota yang lain dan bukan hanya dengan akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy.
- Bahwa benar Terdakwa dapat berkomentar seperti itu karena ada salah satu anggota group yang berkomentar yang kurang sopan yaitu Izzuel Anam mengatakan "akun Terdakwa akun iblis", "masak setan todus kasetan" sehingga Terdakwa marah dan berkomentar seperti itu.
- Bahwa, atas komentar tersebut Terdakwa tidak berhenti dan terus mengomentari akun tersebut sehingga Terdakwa terpancing.
- Bahwa benar Terdakwa mengomentari dengan menggunakan akun Facebook SUTEKI karena Terdakwa sudah tidak berfikir akan menggunakan akun yang mana dan langsung menggunakan akun Facebook SUTEKI.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengira komentar Terdakwa akan berakibat membuat kegaduhan / kontroversi di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Pamekasan.
- Bahwa benar Terdakwa melarikan diri ke Bangkalan karena Terdakwa takut dengan massa yang mencari Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di Jl. Muria Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa HP merk Samsung tipe A20 warna merah adalah benar HP milik Terdakwa yang mengomentari unggahan dari Ahmad Waisal Alqorniy di Group Facebook Pamekasan hebat.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa Screenshoot yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar Screenshoot yang isinya komentar Terdakwa di dalam Group Face Book Pamekasan Hebat
- Bahwa benar saat ini dipersidangan ini Terdakwa menyerahkan surat pernyataan permohonan maaf dari Terdakwa atas komentar Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang –Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA),

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa Ulfatus Zahroh, S.Kel Binti Adianto yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini. Bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu atau mencapai maksud tertentu,

*Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tanpa hak adalah menyalahgunakan atau melampaui wewenang tanpa memiliki hak.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ditujukan adanya penyebaran informasi melalui media sosial atau alat elektronik yang bertujuan menimbulkan adanya rasa kebencian atau permusuhan. Penyebaran informasi ini dapat dilakukan dengan secara langsung yaitu mengambil suatu muatan berupa gambar atau tulisan melalui media elektronik untuk disebar dengan media elektronik juga ataupun menulis suatu tulisan atau membuat gambar dalam media elektronik dengan maksud orang lain dapat melihat, yang berakibat menimbulkan suatu kebencian atau permusuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi MALTUFUL ANAM, saksi BAHRAWI, saksi SAHRUDI, saksi MOH. ABDULLAH, saksi WASILUL QODRI, saksi MIFTAHUL MUNIR, saksi MUSTOFA, saksi DARMIAJI, saksi SUGENG TRISO, saksi MAHBUB ALI, Ahli AHLI HUKUM PIDANA DR. LUCKY ENDRAWATI, SH, MH, CLA, Ahli AGAMA Drs. H. SUBA'I, M.Pd, dan Ahli INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) AULIA BAHAR PERNAMA, S.Kom,M,ISM serta keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan adanya barang bukti di depan persidangan, pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 Wib, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan adanya kebencian atau permusuhan individu melalui media sosial Facebook.

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 06.00 Wib saksi WASILUL QODRI menggunakan akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy dengan URL <https://web.Facebook.com/luis.teycoo.3>, menggunakan telepon seluler merk Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna hitam dengan IMEI1 : 357464091407459/01 dan IMEI2 : 357465091407456, mengunggah konten di Group Facebook PAMEKASAN HEBAT berupa berita dari Berita Jatim.com dengan judul Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah Covid-19 Wajib Dimandikan, selain itu akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy juga memposting dengan cara membagikan postingan status AGUS ROWI yang berbunyi orang yang wafat karena covid-19/virus2 lainnya termasuk cacar, tetap wajib dimandikan, disucikan justru agar tidak menular, lagi pula orang yang betul wafat karena virus, ketika meninggal maka virusnya pasti ikut mati tidak mungkin menular, baik virusnya Thobi-i/alami maupun rekayasa, apalagi masih diragukan apa betul kena virus atau diviruskan ?.

Menimbang, bahwa tujuan saksi WASILUL QODRI mengunggah konten berita dari Berita Jatim.com dengan judul Mustasyar PWNU Jatim : Jenazah

*Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid-19 wajib dimandikan di Group Facebook PAMEKASAN HEBAT adalah yang pertama untuk dakwah dan kedua agar santri-santri Kiai Muddatstsir yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Palengaan Kabupaten Pamekasan yang juga sebagai Mustasyar PWNU Jatim mengetahui bahwa Kiai Muddatstsir telah mengeluarkan kebijakan agar jenazah orang yang terinfeksi Covid-19 dimandikan sebelum dimakamkan, karena pada saat itu di Kec. Palengaan dan Kec. Karangpenang sedang ramai isu bahwa Jenazah orang terinfeksi Covid-19 tidak boleh dimandikan, ada yang setuju dan tidak setuju dengan ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa atas unggahan saksi WASILUL QODRI dengan menggunakan akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy tersebut di Group Facebook PAMEKASAN HEBAT dengan judul “ Mustasyar PWNU Jatim: Jenazah Covid-19 wajib dimandikan !, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar jam 06.00 bertempat di rumah Terdakwa dengan menggunakan HP merk Samsung tipe A20 warna merah dengan IME11 : 35746101305455 dan IME12 : 357464101305453 dengan URL <https://www.Facebook.com/UlinZara> mengomentari postingan akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy tersebut melalui akun Facebook SUTEKI milik Terdakwa dengan kalimat sebagai berikut :

- Ajaran pondoknya juga mengiblisikan orang yang berbeda pendapat ?. Ya nangis Rosulullahnya. Lagian itu mayat sudah ditayamumkan. Ilmu agama kok setengah2. Coba kyainya suruh belajar ke agus baha. Kok yakin ini bukan dawuh kyianya beneran. Kalo beneran ya..suruh jangan terlalu termakan teori konspirasi di Media sosial. (6 Juni 2020 08.38).
- Santrinya disuruh menjilat kabar2 di media sosial lalu ditelan mentah. Kalo mau belajar cari di jurnal2 ttg virus. Bukan di media sosial. Biar gak muncul fatwa macam begini. Bikin ricuh saja. Todus kasetan. (6 Juni 2020 08.40).
- Pembodohan masyarakat berembel2 kyai. Saya tahu kyainya khilaf termakan isu2 di media sosial, apalagi berita2 dengan judul clickbait. Tolong kalo cari rujukan suruh jangan di Media sosial. Sampaikan, belajar meski ke negri china yg isinya orang2 komunis, belajar meski ke berandalan, jangan merasa lebu suci daripada anjing. (6 Juni 2020 08.45).

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenapa beliau sampe turun ke Facebook??????? Apa tak bisa langsung ubah kebijakan melalui gubernur jatim yg juga seorang santri??????? Kenapa tidak bisa????????? Kenapa harus turun ke Facebook????? Apa iya sekelas kyai tak bisa menggerakkan bupati dan gubernur biar sekalian merubah kebijakan tak hanya malah bikin ricuh bin kisruh masyarakat dan petugas mediss??????? JIKA MEMANG MERASA BENAR. "Apa iya ini caranya kyai"??? (6 Juni 2020 09.17).
- Lah kyainya dah turun ke Facebook kok. Gak tau caranya bikin rakyat gak ricuh. Masak sekelas kyai turun ke Facebook. (6 Juni 2020 09.22).
- Lah kyainya saja gak mampu merubah kebijakan jika memang merasa benar, malah bikin ricuh di facebook. Dari awal caranya udah salah eh minta orang mau pake cara bener.mikir lah santri yg pintar dan bijak. Lagian platformnya ini dimana (6 Juni 2020 09.35).
- LOH NGAPAIN KAN BELIAU UDH TURUN FACEBOOK DULUAN????? SAYA CUMA PAKE CARA BELIAU JUGA (emoticon tertawa 4x) (6 Juni 2020 09.51)

Menimbang, bahwa atas komentar akun Facebook SUTEKI milik Terdakwa dengan URL <https://www.Facebook.com/UlinZara> dilaporkan oleh saksi MAFTAHUL ANAM karena komentar-komentar yang diunggah tersebut dianggap menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama dan postingan komentar Terdakwa tersebut juga mengandung fitnah serta mengucilkan kyai dan pondok pesantren MIFTAHUL ULUM Panyepen Pamekasan sehingga membuat keresahan diantara masyarakat terutama dilingkungan Pondok Pesantren MIFTAHUL ULUM Panyepen Pamekasan khususnya dan umat Islam pada umumnya dan pondok pesantren MIFTAHUL ULUM juga merasa tercemar.

Menimbang, bahwa dengan adanya postingan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di Jl. Muria Kel. Mlajeh Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengomentari dari akun Facebook Ahmad Waisal Alqorniy karena sebelumnya ada suatu komentar dari

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota group yang bernama yaitu Izzuel Anam mengatakan “akun Terdakwa akun iblis” , “masak setan todus kasetan” sehingga Terdakwa marah dan terpancing sehingga Terdakwa berkomentar seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa menurut pendapat AHLI HUKUM PIDANA DR. LUCKY ENDRAWATI, SH, MH, CLA, dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik merupakan delik formil maka pembuktian niat dalam unsur pasal “ditujukan” tidak mensyaratkan adanya dampak atau akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, namun hanya terpenuhi cara-cara atau upaya seseorang dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud oleh pasal 28 ayat (2) UU ITE sudah termasuk kategori pembuktian unsur formilnya.

Menimbang, bahwa Media Sosial secara umum ada Facebook dan WA dan didalamnya ada informasi, apabila seseorang saling mengirim WA secara pribadi namun kemudian WA pribadi seseorang tersebut oleh orang lain dikirim kepada suatu group dan dapat menimbulkan kegaduhan dimasyarakat sehingga menimbulkan rasa kebencian maka yang dapat dipersalahkan adalah orang lain yang mengirim karena menyebarkan informasi Elektronik kepada orang lain tanpa sepengetahuan orang yang mengirim kepadanya (disebut transaksi Elektronik)

Menimbang, bahwa apabila seseorang masuk dalam suatu Group dan seseorang memberikan komentar, baik dengan tulisan, gambar, foto dan komentar seseorang tersebut dapat menimbulkan kegaduhan dalam Group tersebut dan menimbulkan rasa kebencian maka komentar seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai menyebarkan Informasi Elektronik / Dokumen Elektronik karena komentar seseorang dapat dilihat oleh orang banyak / oleh semua anggota yang ada di dalam Group tersebut. maka apabila terjadi seperti itu Komentar Akun Facebook seseorang tersebut termasuk suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu dan komentar dari Akun Facebook seseorang tersebut sudah menggambarkan niat jahat ketika Akun Facebook seseorang mengunggah kalimat / komentar yang menimbulkan rasa kebencian tersebut karena Akun Facebook seseorang tersebut semestinya patut menduga atau patut memperkirakan atau patut memikirkan suatu perbuatan mengunggah tersebut akan berdampak pada keonaran atau kekacauan di masyarakat, apalagi kalimat yang diunggah tersebut bermuatan agama.

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat AHLI AGAMA Drs. H. SUBA'I, M.Pdi menyatakan banyaknya komentar baik bersifat positif maupun negatif di media sosial atau media massa online dan atau bagian dunia maya yang lain akibat diunggahnya suatu konten dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama, ras, dan antar golongan, karena media online bersifat umum, artinya bisa diakses, digunakan oleh banyak orang. Dalam pandangan agama islam berkomentariah yang baik dan jangan berkomentar yang dapat memecah / melecehkan suatu agama yang akhirnya dapat menimbulkan suatu kontroversi, maka lebih baik diam dari pada berkomentar yang tidak baik.

Menimbang, bahwa menurut pendapat AHLI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) AULIA BAHAR PERNAMA, S.Kom, M.ISM menyatakan Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial / aplikasi sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Group Face book adalah bagian dari orang-orang pengguna Facebook dalam sebuah group. Suatu kalimat / komentar yang diunggah oleh suatu akun Group Facebook dapat dikatakan sebagai informasi Elektronik / dokumen elektronik apabila dalam mengakses aplikasi atau website Facebook pengguna menggunakan perangkat media elektronik seperti Handphone, komputer atau laptop.

Menimbang, bahwa jika seseorang mempunyai akun Facebook dan tergabung dalam suatu group dimana dalam suatu Group tersebut ada salah satu anggota yang memposting unggahan perihal pidato seseorang dan atas pidato tersebut dikomentari oleh Akun Facebook seseorang tersebut dan komentar akun Facebook seseorang tersebut dibaca oleh seluruh anggota yang ada di Group tersebut dan komentar Akun Facebook seseorang tersebut menurut anggota sangat melecehkan, menghina seseorang atas pidatonya sehingga anggota yang ada di Group tersebut marah dan tidak terima atas komentar Akun Face book seseorang tersebut sehingga anggota yang ada di Group tersebut mensrenshoot kepada Group yang lain dan anggota Group yang ada di Group lain merasa komentar Akun Face Book seseorang tersebut menghina, melecehkan, benci dan membuat gaduh serta membuat menjadi adanya suatu permusuhan individu / antar golongan sehingga akhirnya dilaporkan, maka jika terjadi seperti itu apabila komentar yang diunggah pada Facebook dapat diketahui oleh orang lain dapat dikategorikan sebagai menyebarkan informasi dan atau Dokumen Elektronik.

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan penyebaran informasi yang berisi kebencian atau menimbulkan permusuhan. Terdakwa dengan sengaja ikut masuk dalam akun Facebook group Pamekasan Hebat dengan memberikan komentar yang berisi ketidak setujuan atas postingan saksi AHMAD WAISAL ALQORNY mengenai Jenazah Covid 19 harus dimandikan. Komentar tersebut selanjutnya berkembang menjadi suatu ujaran kebencian atau menimbulkan permusuhan setelah adanya komentar dari akun Izuul Islam yang menyatakan Terdakwa seperti Iblis.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa memberikan komentar selanjutnya yang mengarah pada sosok Kyai dalam postingan berita akun AHMAD WAISAL ALQORNY yang ternyata adalah Kyai Mudattsir sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen sekaligus Mustasyaar PWNU Jatim dengan menampilkan kata-kata berupa penghinaan terhadap KH. Moh. Muddatstsir Badruddin telah menimbulkan kebencian dan rasa permusuhan terhadap Terdakwa sekaligus keresahan yang bisa berakibat adanya konflik diantara masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bermaksud melakukan penghinaan terhadap kyai tetapi menjawab komentar pada kolom komentar Terdakwa, menurut majelis tidak beralasan karena komentar Terdakwa adalah satu kesatuan dengan berita yang diunggah oleh akun AHMAD WAISAL ALQORNY, sehingga jawaban atas komentar dengan mengikutsertakan kata "Kyai" adalah bermaksud juga kyai dalam berita tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang –Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bukanlah orang yang menyebarkan informasi atau melakukan pendistribusian informasi yang berisi ujaran kebencian atau menimbulkan permusuhan. Terdakwa beralasan komentar yang disampaikan

*Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melalui kolom komentar akun Facebook AHMAD WAISAL ALQORNY dengan tujuan postingan berita dan tidak menyebarkan kepada orang lain melalui media elektronik. Tidak ada maksud kesengajaan Terdakwa untuk menghina KH. Moh. Muddatstsir Badruddin yang dimaksud dalam berita postingan tersebut, tetapi menjawab komentar yang menyudutkan Terdakwa dengan kata kata "Iblis". Dengan demikian Terdakwa tidak terbukti menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau rasa permusuhan. Seharusnya yang dituntut secara hukum adalah akun yang telah menyebarkan postingan komentar Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan jawaban atas pembelaan yang pada pokoknya menyatakan unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah tepat dan telah terbukti. Terdakwa terbukti memberikan komentar terhadap postingan berita dari akun Ahmad Waisal Alqorny tentang "Jenazah Covid 19 boleh dimadikan" yang disampaikan KH. Moh. Muddatstsir Badruddin selaku Mustasyar PWNU Jatim pada akun group Facebook Pamekasan Hebat. Postingan Terdakwa berupa komentar yang berisikan ujaran kebencian terhadap sosok kyai, merupakan satu kesatuan dari postingan berita tersebut, sehingga telah merendahkan KH. Moh. Muddatstsir Badruddin sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen sekaligus Mustasyaar PWNU Jatim dan sosok Kyai yang di hormati santri serta masyarakat Pemekasan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan jawaban Penuntut Umum, majelis berpendapat haruslah dilihat kesengajaan Terdakwa dalam menyampaikan maksud ujaran kebencian atau permusuhan. Sebagaimana dalam doktrin hukum pidana, terdapat 3 (tiga) kategori kesengajaan yaitu 1. Sengaja sebagai maksud, 2. Sengaja sebagai kesadaran pasti dan 3. Sengaja sebagai kesadaran kemungkinan. Dalam perkara tersebut, Terdakwa telah masuk dalam postingan berita akun group Facebook Pamekasan Hebat menggunakan nama Akun Suteki memberikan komentar atas berita "Jenazah Covid 19 boleh dimandikan". Dalam memberikan komentar berarti ada kesengajaan Terdakwa untuk memberikan komentar baik pro maupun kontra dengan harapan agar orang dapat membaca pendapat Terdakwa, mengingat platform group tersebut dapat dibaca setiap orang atau anggota group. Bahwa ketika Terdakwa terpancing akibat kata-kata "Iblis" dari akun Izzul Islam dan provokasi kata kata dari akun Nabila Putri, selanjutnya memberikan komentar yang menyudutkan sosok "Kyai", maka komentar

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan satu kesatuan dari sosok "Kyai" pada berita tersebut, karena komentar timbul dari unggahan berita. Dengan demikian karena sosok kyai yang di maksud dalam berita adalah KH. Moh. Muddatstsir Badruddin sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen sekaligus sebagai Mustasyar PWNU Jatim, maka komentar yang ditujukan Terdakwa adalah untuk KH. Moh. Muddatstsir Badruddin dan Pondok Pesantren yang diasuhnya.

Menimbang, bahwa komentar Terdakwa tersebut tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dari berita tersebut. Perbuatan Terdakwa telah memberikan komentar sama halnya mengunggah postingan kalimat atau gambar, karena tujuannya adalah dibaca orang yang melihat akun group Facebook tersebut. Perbuatan Terdakwa ini dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik termasuk kategori penyebaran informasi, karena dengan unggahan kalimat Terdakwa, orang dapat memahami apa maksud dari komentar Terdakwa, terlepas dari komentar tersebut bernada pro atau kontra.

Menimbang, bahwa karena kalimat Terdakwa berisi kalimat yang merendahkan sosok Kyai dalam berita dan Pondok Pesantren, maka Terdakwa patut sadar akibat kata-kata kalimatnya tersebut akan membuat kegaduhan dan rasa permusuhan dari Pondok Pesantren maupun menjatuhkan martabat Kyai sebagai ulama yang di hormati. Dalam perkara ini kalimat tersebut telah menyerang kehormatan KH. Moh. Muddatstsir Badruddin selaku Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen dan seluruh santri serta alumni Pondok Pesantren tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung tipe A20 warna merah dengan IMEI 1 : 35746101305455 dan IMEI 2 : 357464101305453, dan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 087750504595 dengan nomor seri ICCID 89621115331, 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Suteki dengan URL <https://www.Facebook.com/UlinZara/> yang di eksport

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam bentuk DVD- berikut 1 bendel hasil cetaknya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah file dengan nama hasil screenshot konten dengan judul Mustasyar PWNU Jatim : “Jenazah Covid 19 wajib dimadikan” dari Facebook Group Pamekasan Hebaty ang di exsport ke dalam bentuk DVD berikut 1 bendel hasil cetaknya, yang masih diperlukan Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menjatuhkan nama baik KH. Moh. Muddatstsir Badruddin selaku Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen dan Mustasyaar PWNU Jatim
- Perbuatan Terdakwa telah membuat keresahan dan mencemarkan nama baik santri dan alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ulfatus Zahroh, S.Kel. Binti Adianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA)” sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama \_\_\_\_\_ dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama \_\_\_\_\_;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah telepon seluler merk Samsung tipe A20 warna merah dengan IMEI 1 : 35746101305455 dan IMEI 2 : 357464101305453
  - 1 (satu) buah kartu XL nomor : 087750504595 dengan nomor seri ICCID 89621115331, 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Suteki dengan URL <https://www.Facebook.com/UlinZara/> yang di export ke dalam bentuk DVD- berikut 1 bendel hasil cetaknya.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah file dengan nama hasil screenshot konten dengan judul Mustasyaar PWNU Jatim : “Jenazah Covid 19 wajib dimadikan” dari Facebook Group Pamekasan Hebat yang di export ke dalam bentuk DVD berikut 1 bendel hasil cetaknya.Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, oleh kami, Sunarti, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Hirmawan Agung W, S.H., M.H. dan Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad, Panitera Pengganti pada

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Nur Halifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Sunarti, S.H., MH.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)